



SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN KAPAL PATROLI
KELAS C PROGRAM KREDIT EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2005
DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010)**

*THE TENDERS' CONSPIRATION FOR PROCUREMENT OF PATROLS' SHIP
CLASS C EXPORT CREDIT PROGRAM ON 2005 IN POLICE DEPARTEMENT
OF REPUBLIC INDONESIA
(Study Decision Of KPPU Number 42/KPPU-L/2010)*

Oleh

DEVIT TRI CAHYO

NIM. 110710101250

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN KAPAL PATROLI
KELAS C PROGRAM KREDIT EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2005
DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010)

THE TENDERS' CONSPIRACY FOR PROCUREMENT OF PATROLS' SHIP
CLASS C EXPORT CREDIT PROGRAM ON 2005 IN POLICE DEPARTEMENT
OF REPUBLIC INDONESIA
(Study Decision Of KPPU Number 42/KPPU-L/2010)

Oleh

DEVIT TRI CAHYO

NIM. 110710101250

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

Kegagalan dalam satu hal adalah
tanda bahwa ada keberhasilan dalam hal berikutnya.¹

(Mario Teguh)



¹Kegagalan adalah sukses tertunda, diakses melalui <http://wijayalabs.wordpress.com>, pada tanggal 18 Juni 2015, pukul 21.10 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Saenah dan Ayahanda Sukijan tercinta, yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, memberi perhatian dan kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran dan setulus hati serta tanpa pamrih;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN KAPAL PATROLI
KELAS C PROGRAM KREDIT EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2005
DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010)

THE TENDERS' CONSPIRACY FOR PROCUREMENT OF PATROLS' SHIP
CLASS C EXPORT CREDIT PROGRAM ON 2005 IN POLICE DEPARTEMENT
OF REPUBLIC INDONESIA
(Study Decision Of KPPU Number 42/KPPU-L/2010)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh

DEVIT TRI CAHYO

NIM. 110710101250


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 AGUSTUS 2015

Oleh

Pembimbing



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN KAPAL PATROLI KELAS
C PROGRAM KREDIT EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2005
DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010)**


*THE TENDER'S CONSPIRATION FOR PROCUREMENT OF PATROL'S SHIP
CLASS C EXPORT CREDIT PROGRAM ON 2005 IN POLICE DEPARTEMENT
OR REPUBLIC INDONESIA
(Study Decision Of KPPU Number 42/KPPU-L/2010)*

Oleh

DEVIT TRI CAHYO

NIM. 110710101250

Pembimbing,



Dr.ERMANTO FAHAMSyah,SH.MH.

NIP. 197905142003121002

Pembantu Pembimbing



NUZULIA KUMALASARI,SH.MH.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H.,M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal: 27


Bulan : Agustus

Tahun : 2015

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


Panitia Penguji

Ketua



Dr. EENDI SETYAWAN, S.H.,M.H
NIP.197202171998021001


Sekretaris




IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP.197905142003121002


(.....)

NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.
NIP.198406172008122003


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DEVIT TRI CAHYO

NIM : 110710101250

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul :

"PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN KAPAL PATROLI KELAS C PROGRAM KREDIT EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2005 DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010)". Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Agustus 2015



DEVIT TRI CAHYO

NIM. 110710101250

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN KAPAL PATROLI KELAS C PROGRAM KREDIT EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2005 DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010) ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan yang diberikan seluruh pihak kepada Penulis, sehingga dengan rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.S.i., Ketua Bagian Hukum Keperdataan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kepada kedua orang tuaku, Sukijan dan Saenah yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada Penulis dengan tulus dan ikhlas;
13. Kepada Kakak-kakakku tersayang, Mustaqim dan Eni Dwi Suprihatin yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis;
14. Kepada adik-adikku tercinta, Dila Hartaning dan Fanqi Panji Firdaus yang telah mendukung dan memberikan keceriaan kepada Penulis;
15. Kepada seluruh teman-temanku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Tanaka, Sudarso, Jefri, Duta, Arga, Agra, Agung, Barry, Yusuf, Farida Eka Wati, Fina, Zulfa, Yoland, Riska, Lutfi, Winny, Nurul Aziza, Ayik, Wian dan Dama, yang selalu memberikan dorongan semangat serta selalu menemani Penulis di saat suka maupun duka;
16. Kepada teman-temanku KKN Universitas Jember di Desa Kemiri Kecamatan Panti Jember : Rotul, Ichal, Dewi, dan Iqbal yang telah kompak dan memberikan semangat selama pelaksanaan KKN ;
17. Kepada teman-temanku kos di Jalan Jawa 2G Nomor 9: Sigit, Ade, Latif, Ryan, Firdaus, Ubay, dan Baroq yang selalu memberikan hiburan dan keceriaan penulis di kos.

Jember, 27 Agustus 2015

Penulis

RINGKASAN

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak lepas dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada yang dirugikan. Permasalahan praktik persekongkolan tender yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusannya nomor 42/KPPU-L/2010 ini, yang pada dasarnya terdapat unsur korupsi antara panitia tender dengan peserta tender.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini ialah (1) Apakah kerjasama yang dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan Panitia pengadaan dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ? dan (2) Apakah yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan Kapal Patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia?.

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa apakah kerjasama tender yang dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, dalam perkara Persekongkolan Tender pengadaan Kapal Patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender. Adapun kerjasama yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III pada kasus Persekongkolan Tender pengadaan Kapal Patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat digolongkan menjadi dua yaitu, pertama, Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan cara melakukan persaingan semu yang seakan-akan memfasilitasi Terlapor I. Kedua, Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III dengan cara Terlapor I mengajukan harga penawaran harga yang tidak wajar yaitu Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)/unit kapal dari harga hasil perhitungan Saksi Ahli Bidang Perkapalan yaitu Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)/unit

kapal, tetapi terlapor III justru memenangkan Terlapor I yang justru akan merugikan negara. Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum tepat dalam memutus dugaan pelanggaran tersebut dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum dan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010 dinilai belum menerapkan asas keadilan dan pendekatan Rule Of Reason secara tepat dan cermat.


Saran dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus lebih teliti dan adil dalam menjatuhkan putusan kasus-kasus yang dihadapi. Majelis Komisi seharusnya menjatuhkan sanksi pidana pokok kepada para Terlapor yang terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan mekanisme dalam pelaksanaan tender. Kedua, pelaku usaha juga harus ikut berperan aktif dalam membantu menciptakan dan mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Selain itu, masyarakat juga harus ikut berkontribusi dalam penanganan kasus terkait persaingan usaha yang diketahuinya dan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar kedepannya diharapkan dapat tercipta persaingan usaha yang sehat. Ketiga, Pemerintah hendaknya lebih selektif lagi dan hati-hati dalam memberikan kebijakan pemberian proyek kepada para peserta tender, agar kedepannya negara tidak rugi akibat Mark Up.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Persekongkolan Tender.....	10
2.1.1 Pengertian Persekongkolan	10
2.1.2 Unsur-unsur Persekongkolan Tender.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Persekongkolan Tender	13
2.1.4 Pengertian Tender	14
2.1.5 Jenis-Jenis Tender.....	14
2.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	15
2.2.1 Tugas, Wewenang dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	15
2.2.2 Sanksi-Sanksi Terhadap Pelaku Usaha.....	17
2.3 Kapal Patroli.....	19
2.3.1 Pengertian Kapal Patroli	19
2.3.2 Jenis-Jenis Kapal Patroli	19
2.4 Penegakan Hukum Persaingan Usaha	20
2.4.1 Pendekatan Per se Illegal.....	20
2.4.2 Pendekatan Rule of Reason	21
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Persekongkolan Tender Dalam Kerjasama Yang Dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan panitia Pengadaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	23
3.1.1 Analisa Kerjasama Yang Dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan Panitia Pengadaan	23
3.1.2 Upaya Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender.	35
3.2 Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam	

Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia	42
BAB 4. PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi.....	23
Tabel 2. Penawaran Peserta.....	24
Tabel 3. Dokumen Penilaian Penawaran.....	25
Tabel 4. Analisis Harga oleh Ahli, Ir. Triwilaswandio W.P., M.Sc, Ketua Jurusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November.....	31
Tabel 5. Analisis Harga oleh Ahli, Dr. Ir. Sunaryo Ketua Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia.....	32
Tabel 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 42/KPPU-L/2010 tentang Persekongkolan Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Dunia yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari persaingan manusia dalam berbagai aspek. Persaingan yang dilakukan secara terus-menerus untuk saling mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah yang semakin maju dari sebelumnya. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak lepas dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada yang dirugikan.²

Persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan bila ada dua pelaku usaha atau lebih menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas, dan pelayanan.³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi Undang-Undang

²Jerio Hallean, Makalah Hukum Persaingan Usaha: Kartel. http://www.academia.edu/6545337/makalah_hukum_persaingan_usaha_kartel, 2014, diakses pada tanggal 15 Maret 2015, Pukul 22:25 WIB.

³Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Impikasi Penerapannya di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2009, hal. 2.

Nomor 5 Tahun 1999 perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency.⁴

Salah satu hal penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pengaturan mengenai pembentukan sebuah lembaga independen yang berwenang menangani masalah terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut KPPU. Sejak dibentuknya KPPU banyak sekali kasus yang ditanganinya, salah satunya tentang persekongkolan tender. Tender mempunyai maksud sebagai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan guna, mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.⁵

Berbagai macam kegiatan persekongkolan yang dilakukan yaitu penetapan harga, manipulasi lelang, atau juga kolusi dalam tender.⁶ Tindakan persekongkolan dalam penentuan pemenang tender ini dapat berlangsung dalam semua kegiatan tender mulai dari perencanaan, pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara sesama pelaku usaha atau peserta tender, hingga pada pengumuman pemenang tender.

Dalam kenyataannya, banyak sekali tindakan-tindakan persekongkolan yang dilakukan para pihak dalam kegiatan tender untuk menentukan pemenang. Pemenang dalam tender tidak selalu merupakan pihak yang pantas sebagai pemenang karena memiliki harga penawaran yang murah dan kualitas pekerjaan yang baik, akan tetapi kemenangan yang diraihinya dimungkinkan karena persekongkolan yang telah dilakukan sampai penentuan pemenang tersebut. Bentuk persekongkolan yang sering terjadi adalah dengan cara membayarkan sejumlah uang baik kepada panitia atau penyedia pekerjaan agar dapat dengan mulus memenangkan tender tersebut tanpa perlu khawatir dengan adanya pesaing

⁴Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 9.

⁵Ajeng Ayu Suryo Seto, Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Gedung Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara (Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012), Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2014, hal. 5.

⁶C, Sihalolo, Artikel, Bab I Pendahuluan A. Latar belakang dalam menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia, 2010, diakses melalui <http://www.e-journal.uajy.ac.id/1819/2/1HK09402.pdf>, pada tanggal 27 April 2015, pukul 21:45 WIB.

lain yang mungkin lebih berpeluang untuk menang, atau dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada peserta tender yang lain agar peserta tender yang lain dapat membantu untuk menentukan pemenang tender dengan cara memberikan harga tawaran yang jauh lebih tinggi dari pemenang tender tersebut. Cara ini tentu menimbulkan hilangnya persaingan usaha yang sehat dan dapat merugikan panitia tender atau penyedia pekerjaan karena harus mengeluarkan uang sesuai harga penawaran pemenang tender yang belum tentu lebih baik dari pelaku usaha lainnya.⁷

Penulis terkait hal di atas menemukan fakta/isu hukum dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 42/KPPU-L/2010 yang pokok perkaranya adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa terlapor I yaitu PT. Krida Kreasi Tirtasarana, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Kelurahan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720, terlapor II yaitu PT. Mitra Usaha Logindo, berkedudukan di Jalan Swadaya IV, Rawa Terate, Pulo Gadung, Jakarta, dan terlapor III Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 pada saat tender berlangsung, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86 Cipinang, Jakarta Timur 12430 dan pada saat pemeriksaan berlangsung, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan, melawan PT. Gema Persada Nusantara, berkedudukan di Jalan Letkol Atang Sanjaya Nomor 68 RT 002/03, Jakarta Barat 11810.⁸

Pengadaan Kapal Patroli Kelas C yang merupakan obyek tender dalam perkara ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2006, namun dibatalkan. Pada saat pengadaan tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calon penyedia jasa, namun prosesnya dibatalkan terkait dengan keaslian produk. Proses pengadaan tersebut kemudian diulang kembali pada tahun 2009 dengan peserta yang telah lulus tahap pra-kualifikasi. Setelah proses pra-kualifikasi, panitia tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap

⁷ Loc.Cit.

⁸Putusan KPPU Nomor: 42/KPPU-L/2010, tertanggal 20 Juli 2011 perihal perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005.

pembukaan, dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran peserta. Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan, yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal. Menurut fakta sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas loan proposal dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara, namun setelah dilakukan perbaikan atas loan proposal tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan post bidding dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender, dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin membahas dalam bentuk skripsi dengan judul “Persekongkolan Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik (Studi Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kerjasama yang dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan panitia pengadaan dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan Kapal Patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka ditetapkan tujuan penelitian yang meliputi 2 (hal) yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Penulisan sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah;
3. Tulisan ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan khasanah perbendaharaan informasi yang berguna, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah kerjasama tender yang dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk memahami dan menganalisa Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan kapal patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.4 Metode Penelitian Hukum

Penelitian harus menggunakan metodologi yang tepat sebagai pedoman penelitian, termasuk analisis terhadap data hasil penelitian untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan dan memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Pada akhirnya, mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur, dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena ada kasus yang menjadi obyek penelitian yang berbasis Korupsi Kolusi dan Nepotisme terkait putusan tersebut yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan undang-undang (Statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 35.

¹⁰ Ibid, hal. 194.

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kepentingan akademis, peneliti perlu mencari rasio dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹¹

2. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Ibid, hal. 93-94.

¹² Ibid, hal. 95.

¹³ Ibid, hal. 141.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang Persekongkolan Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Sumber hukum sekunder digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, artikel hukum yang diakses melalui internet maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁵ Dalam penelitian skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan yang lain diperoleh dari sumber non hukum lain.

¹⁴ Ibid, hal. 143

¹⁵ Ibid, hal. 164.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang dilakukan dengan cara:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi termasuk bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum ; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut diambil dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskripsi dan terapan.¹⁷ Dengan demikian, diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹⁶ Ibid ,hal. 171.

¹⁷ Ibid, hal. 170.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Persekongkolan Tender

2.1.1 Pengertian Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender berasal dari dua kata, yakni persekongkolan dan tender.¹⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Istilah persekongkolan sendiri berasal dari Yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat, yaitu Pasal 1 Sherman Act. Mahkamah Tertinggi tersebut merumuskan bahwa terhadap pelaku usaha harus dibuktikan terjadinya persekongkolan berlandaskan perjanjian sebagai unsur utamanya. Perjanjian tersebut bukan hanya kesepakatan mengikat, tetapi juga kesepakatan sederhana berupa satu tujuan. Menurut pengertian Hukum Amerika, persekongkolan adalah perilaku yang saling menyesuaikan. Pengertian yang lazim diterima di Amerika Serikat, persekongkolan adalah penyatuan pendapat dan pandangan yang dihasilkan oleh suatu pertemuan untuk melakukan tindakan bersama-sama.

Persekongkolan Tender (*bid rigging*) adalah praktik yang dilakukan antara penawar tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan pemerintah. Atau dengan cara, para penawar tender telah bersepakat untuk menentukan perusahaan mana yang mendapat sebuah proyek tender dengan harga yang telah disepakati. Bahkan sebelum diumumkan pemenang tender dan harga kontrak para peserta tender telah menyepakati, baik pemenang maupun harga yang dikehendaki.¹⁹

Persekongkolan dalam tender dengan demikian merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Kegiatan bersekongkol/konspirasi dalam

¹⁸Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 184.

¹⁹Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hal. 178-179.

tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien. Oleh karena itu, persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat dikalangan para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha dalam bidang yang bersangkutan.²⁰

2.1.2 Unsur-Unsur Persekongkolan Tender

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Menurut definisi di atas, persekongkolan tender memuat unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pelaku

Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²¹

Unsur pelaku terdiri dari dua atau lebih pengusaha. Pasal 22 tersebut menegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi juga pihak lain. Artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah

²⁰Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta: Salemba empat, 2011, hal. 175.

²¹Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pemilik pekerjaan atau penawar tender dan peserta. Namun pengertian pihak lain dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan tender dapat terjadi antara pelaku usaha (korporasi), tetapi juga antar pelaku usaha dengan individu. Individu dalam hal ini dapat terjadi seseorang yang merupakan pemilik pekerjaan dan juga sekaligus sebagai panitia tender. Atau dilakukan dengan individu yang mempunyai akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses tersebut dapat memengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemenang tender.

2. Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan tender tertentu.²²

Unsur bersekongkol antara lain:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu (sham competition);
- e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.²³

3. Unsur Pihak Lain

Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender, baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum di luar peserta tender.²⁴

²² Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, hal. 185.

²³ Ibid, hal. 184-185.

4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenangan tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.²⁵

5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

2.1.3 Jenis-Jenis Persekongkolan

Persekongkolan tender dibedakan menjadi 3 pola, yakni:²⁶

1. Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan Horizontal adalah tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan sun kontraktor dari pihak yang menang.

2. Persekongkolan Vertikal

Persekongkolan tender secara vertikal artinya, bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini,

²⁴Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa: Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 224.

²⁵Nugroho Prabowo, Vania Utami, dan Wahyu Adi Pradipta, *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menangani Perkara Persekongkolan Tender DI Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2013, hal. 62. Diakses melalui <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/347/323>, Pada tanggal 14 Maret 2015, pukul 21:16 WIB.

²⁶Ibid, hal. 62.

biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi penawaran sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.

3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Persekongkolan Horizontal dan Vertikal yakni persekongkolan panitia tender dengan panitia lelang atau penggunaan barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.²⁷

2.1.4 Pengertian Tender

Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.²⁸

2.1.5 Jenis- Jenis Tender

Jenis-jenis tender berdasarkan cakupan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Tender Terbuka;
2. Tender Terbatas;
3. Pelelangan Umum;
4. Pelelangan Terbatas.²⁹

2.2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.2.1 Tugas, Wewenang dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

²⁷ Loc.Cit, hal. 62.

²⁸ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

²⁹ Ajeng Ayu Suryo Seto, Op. Cit, hal. 21.

KPPU adalah lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁰

Tugas KPPU diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.³¹

Wewenang dari KPPU adalah sebagai berikut :³²

³⁰ Hermansyah, Op. Cit, hal. 75

³¹ Lihat Ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
3. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
5. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
7. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
8. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
9. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
10. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
11. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.³³

³² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 102.

³³ Lihat Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari perincian tugas dan wewenang dari KPPU seperti tersebut diatas, terlihat bahwa kewenangan Komisi Pengawas hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-mata. Sungguhpun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja.³⁴

Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan di atas, KPPU juga mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan:

Fungsi KPPU sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
3. Pelaksanaan administratif.³⁵

2.2.2 Sanksi-Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikenakan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Sanksi administratif diatur berdasarkan Pasal 47, sedangkan hukuman pidana pokok didasarkan Pasal 48, dan Pidana tambahan dalam Pasal 49.³⁶

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dapat diambil oleh Komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.³⁷ Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

³⁴ Munir Fuady, Op. Cit, hal.103.

³⁵ Hermansyah, Op. Cit, hal 78.

³⁶ Adrian Sutedi, Op. Cit, hal. 243.

³⁷ Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, hal. 289.

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).³⁸

2. Sanksi pidana

Hukum antimonopoli menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi si pelanggar hukum. Tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguh pun telah ada Komisi yang dibentuk berdasarkan UU No.5 Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebatas administrasi saja. Jadi, Komisi Pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana.³⁹

a. Sanksi Pidana Pokok

Yang termasuk sanksi pidana pokok adalah (a) pidana denda 25 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah, atau (b) pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan. Sanksi pidana diberikan oleh pengadilan, artinya bukan kewenangan komisi.⁴⁰

³⁸Lihat Ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁹Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, Hal. 291

⁴⁰Ibid, hal. 292.

b. Sanksi Pidana Tambahan

Ketentuan pidana tambahan terdapat pada pasal 49 UU No.5 Tahun 1999 di mana pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman:

- 1) pencabutan izin usaha; atau
- 2) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- 3) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.⁴¹

2.3. Kapal Patroli

2.3.1 Pengertian Kapal Patroli

Kapal Patroli adalah kapal laut dan kapal udara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai dalam melakukan patroli Bea dan Cukai.⁴²

Kapal patroli sebagai salah satu alat transportasi dilaut dapat diandalkan serta berfungsi sebagai kapal pemburu untuk mencegah berbagai ancaman berupa pelanggaran batas wilayah dan pencurian sumber daya alam.⁴³

2.3.2 Jenis-Jenis Kapal Patroli

Jenis-jenis kapal patroli yaitu sebagai berikut:

1. Kapal patroli type A;
2. Kapal patroli type B;
3. Kapal patroli type C.⁴⁴

⁴¹ Ibid, hal. 293.

⁴² Kep-58/BC/1997-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses melalui <http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=11879>, pada tanggal 29 April 2015, pukul 21:45 WIB.

⁴³ Edy Haryanto, et all, volume 3, nomor 1, Optimalisasi Design Triple Screw Propeller Kapal Patroli Cepat 40m Dengan Pendekatan CFD, 2013, hal. 10. Diakses melalui http://www.p3m.polbeng.ac.id/dataq/file_content/File/INOVTEK/2.pdf, pada tanggal 28 April 2015, pukul 6:18 WIB.

⁴⁴ Diakses melalui <http://www.kaskus.co.id/thread/50ced1e7e674b48c1000003d/kapal-polisi/1>, pada tanggal 29 April 2015, pukul 21:25 WIB.

2.3.3 Program Kredit Ekspor

Kredit Ekspor adalah export loan yaitu kredit untuk membiayai kegiatan investasi dari modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada eksportir atau pemasok.⁴⁵

2.4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

2.4.1 Pendekatan Per se illegal

Per se illegal sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang perlu adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.⁴⁶

Pendekatan per se illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.⁴⁷

Suatu perilaku yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Per se illegal, akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit.⁴⁸ Jenis perilaku yang ditetapkan secara per se illegal hanya akan dilaksanakan, setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua

⁴⁵Kredit Ekspor-Media BPR, diakses melalui http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kredit_ekspor.aspx. Pada tanggal 28 April 2015, pukul 5:54 WIB.

⁴⁶Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, Hal. 72.

⁴⁷Pentingnya Prinsip-prinsip Per se dan Rule Of reason di UU Persaingan Usaha, Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/>. Pada tanggal 15 Maret 2015, pukul 20:55 WIB.

⁴⁸Andi Ahmad Lubis, et all, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur Technishe Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009, hal. 60.

syarat dalam melakukan pendekatan per se illegal, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupi. Metode pendekatan seperti dianggap fair, jika perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.⁴⁹

Penggunaan pendekatan per se illegal terhadap praktek penetapan harga didasarkan pada pandangan Mahkamah Agung yang melihat akibat dari tindakan tersebut yang sangat merugikan, sehingga tidak membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Pendekatan per se illegal telah diterapkan di beberapa kegiatan lainnya, seperti boikot, pembagian wilayah horizontal, tying arrangement, dan pengaturan penjualan kembali (resale price maintenance).

Terdapat tiga alasan pembenaran dalam penggunaan pendekatan per se illegal terhadap perjanjian penetapan harga, yakni pendekatan ini sudah teruji secara ekonomi, kesederhanaan proses pengadilan, serta dapat diprediksinya hukum bisnis. Penerapan pendekatan per se illegal terhadap penetapan harga menunjukkan, bahwa pengadilan lebih memilih kategori hukum dari pada ekonomi.⁵⁰

2.4.2 Pendekatan Rule Of Reason

Pendekatan rule of reason adalah suatu doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust Act oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang diterapkan dalam kasus Standart Oil Co.Of Ney

⁴⁹ Ibid, hal. 61.

⁵⁰ A. M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Per se Illegal atau Rule Of Reason, Cet 1, Jakarta: PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 190-191.

York Jersey vs. United State pada tahun 1911. Pendekatan rule of reason, yaitu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha. Untuk menerapkan prinsip ini tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum, tetapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi. Dengan perkataan lain, melalui pendekatan rule of reason ,apabila suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu, dan fairness.⁵¹

Pendekatan rule of reason mengandung keunggulan dan kelemahan, yang menjadi bahan pemikiran untuk menerapkan salah satu pendekatan terhadap tindakan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang Anti monopoli. Keunggulan rule of reason adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan.⁵²

⁵¹ Hermansyah, Op. Cit, hal.79.

⁵² A. M. Tri Anggraini, Op. Cit. Hal. 126.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Persekongkolan Tender dalam Kerjasama yang Dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan Panitia Pengadaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3.1.1 Analisa Kerjasama yang Dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT.Mitra Usaha Logindo dan Panitia Pengadaan

Pengadaan Kapal Patroli Kelas C yang merupakan obyek tender dalam perkara ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2006, namun dibatalkan. Pada saat tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calon penyedia jasa, namun prosesnya dibatalkan karena terindikasi terkait keaslian produk. Proses pengadaan tersebut kemudian diulang kembali pada tahun 2009 dengan peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi

No.	Pihak	Agen Supplier	Lender
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	Hanhwa Corp. Korea	Korea Exim Bank
2.	PT. Krida Kreasi Tirtasarana	Thornycroft Maritime & Associatie AUST	ANZ Singapore Branch
3.	PT. Gema Persada Nusantara	Microscene Advanced Pte Ltd	NORLDB Singapore Branch

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.⁵³

Setelah proses pra-kualifikasi, panitia tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengkoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran peserta sebagai berikut:

⁵³ Putusan KPPU Nomor: 42/KPPU-L/2010, tertanggal 20 Juli perihal perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005, hal. 4.

Tabel 2. Penawaran Peserta

No.	Nama Perusahaan	Pembukaan Penawaran I		Pembukaan Penawaran II	
		Harga (US\$)	Kuantitas	Harga (US\$)	Kuantitas
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	30.000.000	24	30.000.000	70
2.	PT. Krida Kreasi Tirtasarana	30.000.000	25	30.000.000	50
3.	PT. Gema Persada Nusantara	29.998.027	65	29.998.002	75

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.⁵⁴

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Loginda dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal. Selanjutnya, berdasarkan fakta tahap penilaian dokumen penawaran (khususnya aspek loan) ditemukan fakta sebagai berikut:

⁵⁴ Ibid, hal. 5.

Tabel 3. Dokumen Penilaian Penawaran

No.	Nama	Bobot Nilai
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	0,1500
2.	PT. Krida Kreasi Tirtasarana	Tidak dapat nilai
3.	PT. Gema Persada Nusantara	Tidak dapat dinilai karena post bidding (gugur)

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.⁵⁵

Menurut fakta sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas loan proposal dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara, namun setelah dilakukan perbaikan atas loan proposal tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan post bidding dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan panitia tender dalam menerapkan aturan tender dimana ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan.

Namun, Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan. Padahal secara faktual, kompetensi untuk menentukan substansi loan proposal dimiliki oleh lender dan bukan peserta tender.⁵⁶

Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III sebagai Panitia Tender telah diputus oleh KPPU dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, Penulis dalam putusan, menemukan adanya persekongkolan Horizontal dan persekongkolan Vertikal.

Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau

⁵⁵ Loc. Cit, hal. 5.

⁵⁶ Ibid, hal. 5-6.

penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.⁵⁷

Bagan 1. Persekongkolan Horizontal



Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender.⁵⁸

Persekongkolan merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

Bagan 2. Persekongkolan Vertikal



Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender.⁵⁹

⁵⁷ Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam tender, hal. 16.

⁵⁸ Loc. Cit, hal. 16.

⁵⁹ Ibid, hal. 17.

Pelaku usaha tidak dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau diantara mereka sendiri untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang. Di samping itu, pelaku usaha tidak dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan yang termasuk rahasia perusahaan, dan pelaku usaha dilarang bekerja sama dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran produk dengan maksud agar produk tertentu tersebut berkurang di pasar baik dalam kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. Praktik usaha yang “tidak boleh” disebut konspirasi atau persekongkolan. Praktik usaha ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal persekongkolan tender, praktik usaha tidak sehat ini dapat menyebabkan terjadinya penggelembungan harga (mark up) yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang tender dan mengakibatkan inefisiensi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Jika ada pelaku usaha dan/atau kelompok usaha yang melakukan praktik persekongkolan tersebut, berarti mereka telah melakukan praktik usaha yang dilarang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁶⁰

Persekongkolan atau konspirasi adalah segala bentuk kerjasama diantara pelaku usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak selain pelaku usaha, untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat. Di antara jenis persekongkolan, persekongkolan tender adalah yang paling merugikan negara dan masyarakat luas. Persekongkolan terjadi apabila pelaku usaha:

1. Memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek dan/atau penyelenggara tender sehingga dapat menyusun penawaran yang lebih baik;
2. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau diantara mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender;

⁶⁰ Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 112.

3. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau diantara mereka untuk menentukan pemenang, baik untuk dikerjakan secara bersama-sama maupun dengan kompensasi tertentu;
4. Menggunakan kesempatan eksklusif melakukan penawaran tender sebelum waktu yang ditetapkan.⁶¹

Praktik penawaran tender atau pengadaan barang/jasa di dalamnya, sering kali terjadi persekongkolan penawaran tender. Biasanya, mekanisme persekongkolan penawaran tender terjadi dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Tekanan terhadap penawaran (Bid suppression).

Satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya agar penawar lain dapat memenangkan pelelangan itu.

- b. Penawaran yang saling melengkapi (Complementary bidding).

Kesepakatan di antara para penawar, di mana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran. Pemenang yang dirancang kemudian mengatakan kepada penawar lain mengenai harga yang direncanakan sehingga mereka akan melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, pemenang yang dirancang akan memerintahkan penawar lain untuk menawar di tingkat harga yang ditentukan sehingga harga penawaran calon pemenang menjadi lebih rendah dari pada pesaing yang lain. Tindakan tersebut menciptakan kesan seolah-olah terdapat persaingan sesungguhnya di antara mereka sehingga kontraktor yang dirancang berhasil memenangkan tender.

- c. Perputaran penawaran atau arisan tender (Big rotation).

Pola penawaran tender dimana satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendah. Dalam hal ini, penawar lain (selain pemenang yang sudah ditentukan sebelumnya), secara bersama-sama akan menawar setinggi-tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk memenangkan tender. Sering kali perputaran (arisan) ini menetapkan adanya

⁶¹ Ibid, hal. 113.

jaminan bahwa mereka akan mendapatkan giliran untuk memenangkan tender. Kadang kala dalam beberapa pola semacam ini, terdapat perjanjian untuk mengantisipasi bahwa penawar yang kalah dalam tender akan menjadi sub kontrak bagi pihak yang dimenangkan.

d. Pembagian pasar (Market Devision).

Pola penawaran tender yang terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Melalui metode ini, para penawar dapat merancang wilayah geografis ataupun pelanggan tertentu sehingga jika terdapat kontrak di wilayah tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui penawar mana yang akan memenangkan tender.⁶²

Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, sebagai berikut:

1. Adanya upaya penciptaan persaingan semu.

Salah satu peserta tender, yaitu Terlapor II sering ditemukan, tidak secara sungguh-sungguh untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh panitia pengadaan.

Berdasarkan kesimpulan investigator, permintaan koreksi atas loan proposal dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara, namun setelah dilakukan perbaikan atas loan proposal tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan post bidding dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender. Peserta tender tertentu ketika tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan, namun panitia tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan terbukti setelah dilakukan perbaikan panitia tender justru menggugurkan. Tindakan panitia tender tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (5) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

⁶²Rocky Marbun, Persekongkolan Tender Barang/Jasa, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 87.

“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding”.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Panitia (Terlapor III) merupakan penyimpangan mekanisme terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan pemenang dan adanya rekayasa tertentu.

2. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang sama.

Terlapor I dan Terlapor II telah memasukkan harga penawaran pada pembukaan penawaran I dan penawaran II yang sama yaitu US\$ 30.000.000. Ini berarti Terlapor I dan Terlapor II melanggar Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Karena menyampaikan kontrak dengan nilai yang sama yang dapat dengan mudah dibagi antar pesaing.⁶³

Dengan Demikian, Terlapor I dan Terlapor II memenuhi unsur kerjasama persekongkolan.

Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai berikut:

1. Terlapor III Mengatur pemenang tender

Penyimpangan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor III adalah Terlapor I mengajukan harga penawaran harga yang tidak wajar yaitu Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)/unit kapal dari harga hasil perhitungan Saksi Ahli Bidang Perkapalan yaitu Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)/unit kapal. Tetapi, terlapor III justru memenangkan Terlapor I sehingga akan merugikan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi kerugian negara dalam pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005. Menurut Pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

⁶³Sukarmi, et all, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 7, Jakarta: Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2012, hal. 56.

“Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional.”

Dengan demikian, panitia pengadaan tidak efisien dalam menggunakan dana sehingga dalam perkara ini terdapat unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme antara peserta tender yaitu Terlapor I dengan Terlapor III.

2. Pengaturan Harga Penawaran.

Terdapat perbedaan perbandingan analisis harga rekapitulasi perkiraan biaya pembuatan Kapal Patroli Tipe C sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Harga oleh Ir. Triwilaswandio W.P., M.Sc, Ketua Jurusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November.

Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroli Tipe C			
No.	Keterangan	Harga Minimal	Harga Maximal
1	Konstruksi Lambung dan Geladak	Rp.864.500.000,00	Rp.932.325.000,00
2	Painting	Rp.145.000.000,00	Rp.157.000.000,00
3	Perlengkapan Lambung/deck & interior	Rp.522.670.000,00	Rp.558.221.000,00
4	Propulsi dan Permesinan	Rp.1.922.342.250,00	Rp.2.206.440.750,00
5	Perlengkapan Listrik	Rp.141.300.000,00	Rp. 148.900.000,00
6	Perlengkapan Navigasi	Rp.137.700.000,00	Rp.138.200.000,00
7	Radio Komunikasi	Rp.36.000.000,00	Rp. 37.000.000,00
8	Peralatan Keselamatan	Rp.19.200.000,00	Rp. 20.000.000,00
9	Inventaris Khusus	Rp.45.000.000,00	Rp. 47.500.000,00
10	Seal Trial & Dokumen Kapal	Rp.80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00

	Nett Biaya Produksi	Rp.3.913.712.250,00	Rp.4.325.586.750,00
	Margin Profit Galangan (15%)	Rp. 587.056.837,50	Rp.648.838.012,50
	PPN(10%)	Rp. 391.371.225,00	Rp.432.558.675,00
	Total Biaya Prooduksi (Rupiah)	Rp.4.982.140.312,50	Rp.5.406.983.437,50

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.⁶⁴

Tabel 5. Analisis Harga oleh Dr. Ir. Sunaryo Ketua Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia.

Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroli Tipe C		
No	Komponen Biaya	Harga (RP)
1	Konstruksi	Rp.1.200.000.000,00
2	Permesinan	Rp.1.000.000.000,00
3	Perlengkapan Kapal	Rp. 500.000.000,00
4	Percobaan dan Commisioning	Rp.200.000.000,00
5	Biaya Administrasi	Rp.100.000.000,00
6	Biaya Pihak Ketiga	Rp.400.000.000,00
7	Pajak	Rp.400.000.000,00
8	Lain-Lain	Rp.200.000.000,00
	Total	Rp.4000.000.000,00

Sumber : Putusan KPPU No. 42/KPPU-L/2010.⁶⁵

⁶⁴ Putusan KPPU, Op. Cit, Hal. 56-57.

⁶⁵Ibid, hal. 57.



Tabel 6. Harga Perkiraan Sendiri Peserta Tender

Berdasarkan USD 1=IDR 9469,95 (Diambil Kurs Tengah antara kurs jual beli Bank Indonesia pada bulan November 2009)					
No.	Berdasarkan RKS	HPS	PT. Mitra Usaha Logindo	PT.Krida Kreasi Tirta Sarana	PT. Gema Persada Nusantara
1.	Harga Per Unit	Rp.5.655.454.140	Rp.3.920.559.300	Rp.5.502.040.950	Rp.3.439.343. 790,00
2.	Quantity RKS	45 unit	45 Unit	45 unit	45 unit
3.	Quantity RKS x harga per unit	Rp.254.495.436.300	Rp.176.425.168.500	Rp.247.591. 842.750	Rp.154.770.470.583,75
4.	Perbedaan dengan RKS		69%	97%	61%
No.	Berdasarkan Penwaran II	HPS	PT. Mitra Usaha Logindo	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	PT. Gema Persada Nusantara
1.	Harga Per unit	Rp. 565.454.140	Rp. 3.920.559.300	Rp. 5.502.040.950	Rp. 3.439.343.790,75

2.	Quantity penawaran	45 unit	70 unit	50 unit	75 unit
3.	Quantity x Harga per unit	Rp.254.495.436.300	Rp.274.439.151.000	Rp.275.102.047.500	Rp.257.950.784.306,25
4.	Quantity benefit		25 unit	5 unit	30 unit
5.	Financial benefit		Rp.98.013.982.500	Rp.27.510.204.750	Rp.103.180.313.722,5
6.	Perbedaan harga dengan perkiraan tertinggi Ahli	Rp248.470.702,5 (46%)	(-)Rp.1.486.424.137,6 (-27,5%)	Rp.95.057.512,5 (1,75%)	(-) Rp.1.967.639.646,75 (-36,4%)

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.⁶⁶

⁶⁶ Ibid, hal. 58.

Berdasarkan tabel di depan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terlapor I senilai Rp 5.502.040.950 terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penawar lain, dimana harga analisis dari kedua ahli menyimpulkan harga tertinggi ahli Rp 5.406.983.437,50 dan terendah Rp 4000.000.000,00. Apabila dihitung maka harga kerugian negara dari Terlapor I yaitu :

Rp 5.502.040.950

Rp 5.406.983.437,50

Rp 95.057.512,50 x 50 unit = Rp 4.752.875.625

Sehingga kerugian negara senilai Rp 4.752.875.625.

Ada beberapa hal yang tidak wajar dalam penentuan pemenang lelang tersebut yang bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai penawaran harga yang menyebutkan “Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional”.

PT. Gema Persada Nusantara menawarkan harga yang lebih rendah dari PT. Krida Kreasi Tirtasana. PT. Krida Kreasi Tirtasarana hanya mampu memberikan 50 unit kapal dengan harga AS\$30 juta, sedangkan PT. Gema Persada Nusantara mampu memberikan 75 unit kapal dengan harga AS\$29,9 juta.

Dengan demikian, perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama dalam kegiatan pelelangan tender agar terjadi persaingan yang sehat dan tidak merugikan negara.⁶⁷

3.1.2 Upaya Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender

Persekongkolan pada proses tender dimungkinkan terjadi karena lemahnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, persekongkolan berpeluang

⁶⁷Rocky Marbun, Op.Cit, hal. 36.

terjadi karena panitia kurang mampu mendeteksi perilaku dan ciri-ciri awal terjadinya persekongkolan itu sendiri.⁶⁸

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender, yakni:

a. Mencari informasi lengkap sebelum menyusun proses pengadaan.

Mengumpulkan informasi atas rangkaian proses produk atau jasa yang tersedia di pasar guna memenuhi keinginan pembeli dan, mendapatkan informasi pemasok potensial atas produk tersebut merupakan cara terbaik bagi panitia tender. Hal ini dimaksudkan agar panitia tender dapat menyusun proses pengadaan dengan baik dan menggunakan dana dengan baik. Untuk itu, perlu diketahui:

- 1) Karakteristik pasar dimana kita akan membelinya. Selain itu perlu mengetahui kegiatan industri masa kini atau tren yang akan mempengaruhi kompetensi dalam pengadaan;
- 2) Harus diketahui apakah pasar tempat membeli barang memiliki karakteristik yang memungkinkan terjadinya kolusi;
- 3) Kumpulkan informasi pemasok potensial, produk, harga dan biayanya. Jika memungkinkan bandingkan harga yang ditawarkan dalam pengadaan antar perusahaan;
- 4) Kumpulkan informasi tentang perubahan harga saat ini. Carilah informasi harga berdasarkan geografis terdekat dan harga produk alternatif;
- 5) Kumpulkan informasi tentang pengadaan sebelumnya atas produk serupa atau sejenis;
- 6) Lakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan lainnya dan tempat dimana mereka membeli produk atau jasa sebelumnya guna meningkatkan pemahaman atas pasar dan pelakunya;
- 7) Jika kita menggunakan konsultan untuk membantu mengetahui harga dan biaya, yakinkan mereka telah menandatangani perjanjian kerahasiaan.⁶⁹

b. Membuat proses tender yang memungkinkan partisipasi penawar potensial.

Persaingan yang efektif dapat dicapai bila sejumlah penawar yang kredibel mampu merespon undangan tender dan memiliki insentif untuk berkompetisi

⁶⁸ Sukarmi, et all, Op.Cit, hal. 52.

⁶⁹Ibid, hal. 53.

dalam mendapatkan kontrak. Partisipasi dalam tender dapat difasilitasi jika panitia tender mengurangi biaya pengadaan, menetapkan ketentuan partisipasi yang tidak membatasi persaingan, memperkenankan perusahaan dari wilayah atau negara lain dapat berpartisipasi atau mengembangkan cara untuk memperkenankan perusahaan kecil berpartisipasi seandainya mereka tidak dapat menawar keseluruhan kontrak.

- 1) Hindari pembatasan yang dirasa tidak perlu yang dapat mengurangi jumlah peserta tender yang berkualitas. Tetapkan persyaratan minimum yang tepat untuk ukuran dan isi kontrak pengadaan. Jangan tetapkan persyaratan minimum yang menimbulkan halangan bagi para peserta, seperti kontrol ukuran, komposisi atau bentuk perusahaan yang dapat mengikuti tender;
- 2) Penetapan jumlah keuangan besar dari penawar sebagai persyaratan penawar dapat mencegah penawar kecil yang berkualitas untuk dapat mengikuti proses tender. Jika dimungkinkan, penentuan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan;
- 3) Kurangi hambatan atas partisipasi asing dalam pengadaan barang atau jasa;
- 4) Hindari waktu yang lama antara kualitas dan pengumuman, karena hal ini memungkinkan terjadinya kolusi. Hal ini dimaksudkan untuk kolusi antara pelaku usaha yang belum memenuhi kualifikasi dan untuk menghindari ketidakpastian diantara para peserta;
- 5) Turunkan biaya persiapan tender. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah prosedur tender berdasarkan waktu dan produk, mengelompokkan tender untuk membagi biaya tetap dari persiapan tender, menyimpan daftar resmi kontraktor yang telah disetujui atau sertifikasi resmi oleh lembaga sertifikasi, memperkenankan waktu yang cukup untuk perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan permohonan penawaran. Misalnya mempertimbangkan untuk mempublikasikan detail proyek lebih awal dengan menggunakan jurnal profesi dan perdagangan, situs atau majalah. Menggunakan sistem tender elektronik lebih baik untuk menghindari kolusi;
- 6) Bila dimungkinkan, perkenankan penawaran dapat dilakukan atas bagian atau objek tertentu dalam kontrak, atau kombinasinya, dari pada penawaran atas seluruh kontrak. Misalnya kontrak yang besar, carilah bagian tender yang menarik dan layak bagi perusahaan kecil dan menengah;
- 7) Jangan mendiskualifikasikan peserta tender dari persaingan selanjutnya atau secara langsung menyingkirkan mereka dari

daftar penawar jika mereka gagal dalam menyampaikan penawaran pada pengadaan saat ini;

- 8) Perlu di tetapkan jumlah perusahaan yang dapat melakukan penawaran. Misalnya jika ingin memulai persyaratan untuk lima penawar tetapi menerima dokumen penawaran hanya dari tiga perusahaan, maka pertimbangkanlah apakah dimungkinkan memperoleh hasil yang kompetitif dari 3 perusahaan tersebut.⁷⁰ Hal ini dilakukan dari pada meminta untuk diadakan tender ulang, dimana akan meyakinkan bahwa tiada persaingan.

c. Tentukan persyaratan dengan jelas dan hindari perkiraan.

Kegiatan merancang spesifikasi atau kerangka kerja adalah sebuah langkah dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang rawan spekulasi, penipuan dan korupsi. Spesifikasi harus dirancang untuk menghindari kerancuan dan harus jelas dan komprehensif tetapi bukan diskriminatif.

Bagaimana persyaratan tender ditulis, berdampak pada jumlah dan tipe pemasok yang terkait untuk mengikuti proses tender, dan berdampak pada keberhasilan proses seleksi. Semakin jelas persyaratannya, akan semakin mudah bagi pemasok potensial dalam memahaminya, dan mereka akan lebih yakin untuk mempersiapkan dan menyampaikan dokumen penawarannya. Kejelasan tidak perlu dicampuradukkan dengan perkiraan. Semakin dapat diperkirakannya jadwal pengadaan dan kuantitas dijual atau dibeli yang tidak berubah dapat memfasilitasi kolusi. Sebaiknya jumlah yang tinggi dan frekuensi pengadaan yang lebih sedikit akan meningkatkan insentif bagi peserta tender untuk bersaing.

- 1) Tentukan persyaratan dengan se jelas-jelasnya dalam penawaran tender. Spesifikasi harus diperiksa secara tersendiri sebelum penyampaian untuk memastikan mereka dapat memahaminya;
- 2) Gunakan spesifikasi berdasarkan performa dan nyatakan apa yang harusnya dibutuhkan, dari pada menyampaikan deskripsi produk;
- 3) Hindari melaksanakan tender sementara kontrak masih berada dalam tahap awal penetapan spesifikasi;
- 4) Tetapkan spesifikasi anda yang memperkenankan produk atau dalam istilah performa dan persyaratan berdasarkan

⁷⁰ Ibid, hal. 55.

- fungsi. Alternatif atau sumber pasokan inivatif akan membuat praktek kolusi semakin sulit dilakukan;
- 5) Hindari prediksi dalam persyaratan kontrak. Pertimbangkan untuk menggabungkan atau memisahkan kontrak sehingga ia berbeda berdasarkan ukuran dan waktu pelaksanaan tender;
 - 6) Bekerjasama dengan panitia tender sektor publik lainnya dan lakukan pengadaan gabungan;⁷¹
 - 7) Hindari menyampaikan kontrak dengan nilai yang sama yang dapat dengan mudah dibagi antar pesaing.

d. Merancang proses tender yang secara aktif mengurangi komunikasi diantara peserta tender.

Panitia tender harus memperhatikan beberapa faktor yang harus diperhatikan panitia tender yang dapat menimbulkan kolusi ketika merancang proses tender. Efisiensi proses pengadaan tergantung pada model penawaran yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana tender tersebut dibuat dan dilakukan. Persyaratan transparansi sangat penting bagi prosedur pengadaan yang berhasil dalam mengatasi korupsi. Proses ini dilakukan secara seimbang, untuk memfasilitasi kolusi melalui diseminasi informasi yang melebihi kondisi seharusnya. Namun demikian, tidak ada aturan khusus mengenai bentuk suatu lelang atau tender. Untuk merancang tender perlu menyesuaikan dengan situasi dan jika dimungkinkan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 1) Undanglah pemasok potensial untuk berdialog dengan panitia untuk mengadakan pengadaan terhadap spesifikasi teknis dan administratif rencana pengadaan. Namun hindari mengumpulkan pemasok potensial secara bersama-sama melalui pertemuan sebelum tender yang telah dijadwalkan;
- 2) Batasi komunikasi antar peserta tender selama proses tender. Tender terbuka memungkinkan komunikasi dan pemberian sinyal diantara peserta tender. Persyaratan agar penawaran disampaikan secara personal membuka perusahaan. Ini dapat dicegah dengan menggunakan pengadaan secara elektronik;
- 3) Berhati-hatilah dalam mempertimbangkan informasi apa yang dapat diungkapkan kepada para penawar pada saat pengumuman tender;
- 4) Ketika mengumumkan hasil tender, berhati-hatilah mempertimbangkan informasi mana yang dapat

⁷¹ Ibid, hal. 56

dipublikasikan dan hindari penyampaian informasi yang sensitif yang dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

- 5) Gunakan metode pelelangan harga tertutup dari pada pelelangan tawar menawar harga secara langsung;
- 6) Perhatikan apabila metode pengadaan selain pengadaan satu tahap berdasarkan harga dapat menghasilkan capaian yang memuaskan. Tipe lain dari pengadaan berupa tender yang dinegosiasikan dan perjanjian kerangka kerja;⁷²
- 7) Gunakan harga penawaran maksimum hanya jika hal tersebut didasarkan dari penelitian pasa dan oleh lembaga yang sangat kompetitif. Jangan menyampaikan harga penawaran, tetapi jaga kerahasiaan dokumen tersebut atau lembaga simpan pada lembaga lain yang berwenang;
- 8) Berhati-hati dalam menggunakan konsultan untuk melaksanakan proses tender, karena mereka berpeluang membentuk hubungan kerja dengan penawar individu. Sebaliknya gunakan kemampuan konsultan untuk memperjelas gambaran kriteria, spesifikasi, dan melakukan proses pengadaan;
- 9) Jika dimungkinkan, tetapkan bahwa penawaran dimasukkan secara rahasia dan membolehkan tawaran tersebut disampaikan melalui telepon dan email;
- 10) Jangan membatasi jumlah penawar dalam proses tender tanpa alasan tidak jelas;
- 11) Tetapkan agar peserta tender menandatangani pakta integritas;
- 12) Minta penawar menjelaskan dari awal apabila mereka bermaksud menggunakan sub kontrak, dimana dapat dijadikan suatu cara untuk membagi laba di antara peserta tender yang bersekongkol.

e. Berhati-hati dalam memilih kriteria untuk mengevaluasi dan mengumumkan pemenang tender.

Seluruh kriteria berdampak pada intensitas dan keefektifan kompetisi dalam proses tender. Keputusan menetapkan kriteria yang digunakan tidak hanya penting untuk proyek ini saja, tetapi juga dalam memelihara peserta tender potensial yang menunjukkan ketertarikannya di tender selanjutnya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang sangat penting untuk menentukan seleksi kualifikasi dan mengumumkan kriteria yang dipilih sehingga penawar yang kredibel, termasuk pengusaha kecil dan menengah tidak dihambat secara tidak layak, yaitu:

⁷² Ibid, hal. 57.

- 1) Ketika merancang penawaran tender, perlu dipikirkan dampak kriteria terhadap kompetisi di masa mendatang;
 - 2) Ketika melakukan evaluasi peserta tender selain harga, maka kriteria tersebut perlu dijelaskan secara seimbang dalam mencegah tantangan setelah pengumuman pemenang;⁷³
 - 3) Hindari perlakuan istimewa pada kelas, tipe atau pemasok tertentu;
 - 4) Jangan menguntungkan pemain lama. Metode yang memberikan ketidakpastian dalam proses tender mungkin dapat memberikan keuntungan bagi pemain lama.
- f. Meningkatkan kesadaran diantara peserta tender mengenai risiko persekongkolan dalam pengadaan.

Pelatihan profesional adalah penting untuk memperkuat kesadaran panitia pengadaan mengenai isu persaingan usaha pada pengadaan barang atau jasa. Upaya mengatasi persekongkolan akan lebih efektif jika didukung oleh informasi historis perilaku penawaran, dengan cara secara kontinyu melakukan monitoring atas aktivitas pengadaan dan dengan melakukan analisa performa atas data pengadaan. Ini akan menolong lembaga yang melakukan pengadaan untuk mengidentifikasi situasi yang dihadapi. Juga perlu dicatat bahwa persekongkolan tender mungkin tidak hanya dapat dibuktikan pada satu tender. Seringkali bentuk kolusi terungkap ketika dilakukan analisa atas beberapa tender dalam suatu periode tertentu.

- 1) Implementasi pelatihan reguler untuk mendeteksi persekongkolan tender dan kartel bagi panitia tender, dengan bantuan lembaga persaingan atau konsultan hukum eksternal;
- 2) Simpanlah informasi mengenai karakteristik tender sebelumnya;
- 3) Secara periodik melakukan analisa riwayat tender atas produk atau jasa tertentu;
- 4) Buatlah kebijakan untuk menganalisa tender tersebut secara periodik;
- 5) Lakukan perbandingan antara perusahaan yang telah menyampaikan minat dan perusahaan yang telah memasukkan penawaran untuk mengidentifikasi tren tertentu seperti penarikan diri dari pengadaan dan penggunaan sub kontraktor.⁷⁴

⁷³ Ibid, hal. 58

⁷⁴ Ibid, hal. 59

3.2 Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan kapal patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia

Seorang Hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Sehingga, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.⁷⁵ Pada hakikatnya, membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepentingan tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak dipersidangan.⁷⁶

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antar para pihak.⁷⁷

Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan kapal patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan pihak terlapor dalam hal ini PT. Krida Kreasi Tirtasarana, PT. Mitra Usaha Logindo dan Panitia Pengadaan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁷⁵Heikhhal A.S. Pane, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penerapan uitvoerbaar Indonesia, 2009, diakses melalui <http://www.lontar.ui.ac.id/file?=digital/122996-PK+III+656.8264penerapan+Uitvoerbaar-literatur.Pdf>, Pada tanggal 18 Mei 2015, pukul 21:46 WIB, hal. 11.

⁷⁶Christina Ayu Yogyasari, Penyelesaian Sengketa Akibat Peningkaran Adanya Transaksi Jual Beli Tanah Oleh Penjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 102/Pdt.G/2012/PN.Skt), Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2015, hal. 48.

⁷⁷Op.Cit, hal. 12.

Berdasarkan putusan tersebut maka dinyatakan tidak terjadi persekongkolan tender dalam tender pengadaan kapal patroli kelas c program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis KPPU mempertimbangkan unsur-unsur persekongkolan tender sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah:

“Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I dan terlapor II, sehingga unsur pelaku usaha terpenuhi.

2. Unsur Bersekongkol.

Bersekongkol berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender adalah “Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenagkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender dapat berupa:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;
- c. Membandingkan dokumen tender dengan peserta lainnya;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.⁷⁸

Majelis KPPU dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur persekongkolan berdasarkan pada pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat ada dua analisis dalam perkara ini yaitu persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal.

- a. Berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut.
- b. Berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti Terlapor III telah bekerja sama dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam Penawaran yang dilakukan dengan 2 tahap untuk memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II untuk meningkatkan kuantitas penawarannya dan menjadikan Terlapor I sebagai pemenang, sehingga unsur bersekongkol tidak terpenuhi.⁷⁹

3. Unsur Pihak Lain

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur pihak lain adalah:

⁷⁸ Pedoman Pasal 22, Op.Cit, hal. 13.

⁷⁹Putusan KPPU No. 42/KPPU-L/2010, Op.Cit, hal. 60.

“Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”

- a. Yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor III yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender.
 - b. Yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sehingga unsur pihak lain terpenuhi.⁸⁰
4. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

Menurut pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”

Dalam perkara ini, pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor III adalah:

1. Bahwa Terlapor III yaitu sebagai Panitia Tender hanya melaksanakan perintah dari Kapolri dalam bentuk Telegram Kapolri (TR) No. Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan hal tersebut bukanlah atas inisiatif dari Terlapor III, sehingga unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi.⁸¹
5. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah :

⁸⁰Ibid, hal. 61.

⁸¹Ibid.

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawa hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dalam perkara ini, tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Terlapor III dalam melakukan sistem penawaran dengan 2 (dua) tahap bukan merupakan suatu bentuk fasilitas terhadap Terlapor I dan Terlapor II untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibandingkan penawaran awal dan hal tersebut bukan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;
2. Tindakan Terlapor II yang tidak memasukkan koreksi loan proposal kembali kepada pihak panitia karena kewenangan merubah loan proposal ada di pihak lender dan Terlapor II hanya sebagai agen dalam tender ini sehingga unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.⁸²

Tanggapan Terlapor I:

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

Terlapor I menyatakan membantah secara tegas analisa dugaan pelanggaran berupa persekongkolan vertikal berupa adanya indikasi perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana yaitu adanya kenaikan 100% bahkan lebih yang dijadikan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui dua tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar.⁸³

Mengenai adanya peningkatan penawaran oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana (Terlapor I) yang menurut klaim PT. Gema Persada Nusantara (Pelapor) mengalami kenaikan 100% dari penawaran pertama sehingga dikategorikan

⁸²Ibid, hal. 6.

⁸³ Putusan KPPU, Op.Cit, hal. 7.

sebagai penawaran yang tidak wajar adalah merupakan hal yang sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena peningkatan penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I adalah masih dalam kerangka penawaran yang kompetitif, lagipula secara normatif juridis tidak ada satu ketentuanpun yang melarang dan atau membatasi nilai tertentu dalam peningkatan penawaran oleh Terlapor I dari pada penawaran pertama, karena sesungguhnya penilaian pemenang tender tidak hanya berdasarkan penilaian harga tetapi berdasarkan akumulasi penilaian atau evaluasi terhadap aspek teknis, harga dan aspek loan yang justru dari akumulasi penilaian ketiga aspek tersebut, Terlapor I telah mendapatkan bobot nilai yang tertinggi dari pada peserta lain.⁸⁴

Tanggapan Terlapor II:

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:⁸⁵

Terlapor II menolak dengan keras dugaan telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena itu Terlapor II tidak dapat menerima telah diposisikan sebagai bagian dari pelaku Persekongkolan Vertikal dan/atau Horizontal ;

Tindakan dugaan yang dilakukan Terlapor II terkait persekongkolan Vertikal dan Horizontal adalah benar, bisa dibuktikan dengan penawaran yang tidak wajar dari hasil analisa Investigator yaitu penawaran yang naik 100%, dari 45 unit nambah menjadi 70 unit. Dengan demikian, unsur pesekongkolan vertikal terpenuhi.

Tindakan persekongkolan Horizontal yaitu PT. Mitra Usaha Logindo dengan sengaja memfasilitasi PT. Krida Tirta Sarana dengan tidak melengkapi atau mengoreksi Loan Proposal yang merupakan salah satu persyaratan dokumen. Dengan demikian, unsur persekongkolan Horizontal terpenuhi.

⁸⁴ Ibid, hal. 8.

⁸⁵ Ibid, hal. 12.

Tanggapan Terlapor III:

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti C13):

Adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No. Pol : TR/1251/XII/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Polri baik pengadaan dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (Kredit Ekspor), dalam Telegram Kapolri tersebut diatas berapa persen batasan peningkatan penurunan harga penawaran kedua dan juga di dalam RKSS (Dokumen Pengadaan) tidak ada pembatasan besarnya peningkatan/penurunan harga penawaran pertama dengan harga penawaran kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat acara Aanwijzing (penjelasan).⁸⁶

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas Majelis Komisi memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terbukti terjadi persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II;
2. Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor I dan Terlapor II.

Berdasarkan pertimbangan Hukum dalam putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010, Penulis dapat menganalisis bahwa Majelis Komisi dalam memutus perkara ini tidak berdasarkan pada pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Ada beberapa hal yang salah dalam putusan Majelis Komisi, yaitu:

⁸⁶ Ibid, hal. 18.

1. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tanggapannya tidak mengajukan alat bukti dan dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi, padahal alat bukti tersebut dapat digunakan oleh Komisi untuk melakukan pemeriksaan dan dijadikan pertimbangan dalam memutus.
2. Majelis Komisi tidak menerapkan Asas Keadilan dengan tepat. Hal ini dapat dilihat dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor III sebagai Panitia Pengadaan terhadap peserta yang digugurkan karena dianggap melakukan tindakan Post bidding dan pengaturan harga penawaran.
3. Majelis Komisi seharusnya menjatuhkan tindakan administratif dan pidana pokok kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.

Dengan demikian putusan yang ditetapkan oleh Majelis KPPU salah dan tidak berdasar pada pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender. Terdapat embrio digunakannya doktrin rule of reason yang menyatakan bahwa “bila terdapat suatu pengaturan yang tampaknya tidak secara nyata mematikan persaingan, namun dapat berdampak merugikan persaingan, harus dilakukan suatu analisis untuk mengukur tujuan dan akibat dari pengaturan tersebut”.⁸⁷ Dalam putusan ini Majelis Komisi tidak menerapkan pendekatan Rule Of Reason dengan tepat karena ada pelanggaran yang seharusnya dijatuhkan kepada para Terlapor, tetapi Majelis justru meloloskan para Terlapor. Selain itu Majelis juga tidak mempertimbangkan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor III, Panitia Pengadaan.

Seharusnya Majelis KPPU menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap para terlapor dengan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan pidana pokok dengan ancaman Pasal 48 angka (2) Undang-Undang yaitu pelanggaran terhadap pasal 22 dengan denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

⁸⁷ A.M. Tri Anggraini, Op.Cit, hal. 86

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di depan, Penulis dapat menarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender. Adapun kerjasama yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III pada kasus Persekongkolan Tender pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat digolongkan menjadi dua yaitu, pertama, Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan cara melakukan persaingan semu dimana Terlapor II tidak sungguh-sungguh melengkapi persyaratan yang diminta oleh panitia pengadaan dan seakan-akan memfasilitasi Terlapor I. Kedua, persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III dengan cara Terlapor I mengajukan harga penawaran harga yang tidak wajar yaitu Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyard Rupiah)/unit kapal dari harga hasil perhitungan Saksi Ahli Bidang Perkapalan yaitu Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah)/unit kapal, tetapi terlapor III justru memenangkan Terlapor I yang justru akan merugikan negara.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum tepat dalam memutus dugaan pelanggaran tersebut dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum dan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010 dinilai belum menerapkan asas keadilan dan pendekatan Rule Of Reason secara tepat dan cermat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis mempunyai saran sebagai masukan dalam penanganan kasus di atas, sebagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus lebih teliti dan adil dalam menjatuhkan putusan atas kasus-kasus yang dihadapi. Majelis Komisi seharusnya menjatuhkan sanksi pidana pokok kepada para Terlapor yang terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan mekanisme dalam pelaksanaan tender.
2. Pelaku usaha juga harus ikut berperan aktif dalam membantu menciptakan dan mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Selain itu, masyarakat juga harus ikut berkontribusi dalam penanganan kasus terkait persaingan usaha yang diketahuinya dan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar kedepannya dapat tercipta persaingan usaha yang sehat.
3. Pemerintah hendaknya lebih selektif lagi dan hati-hati dalam memberikan kebijakan pemberian proyek kepada para peserta tender, agar kedepannya negara tidak rugi akibat Mark Up.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggraini. A. M. Tri. 2003. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule Of Reason. Cet 1. PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Fuady. Munir. 2003. Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hermansyah. 2008. Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana. Jakarta.

Ibrahim. Johnny. 2009. Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang.

Lubis. Andi Ahmad. et all. 2009. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Deutsche Gesellschaft Fur Technishe Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Jakarta.

Marbun. Rocky. 2010. Persekongkolan Tender Barang/Jasa. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Margono. Suyud. 2013. Hukum Anti Monopoli. Sinar Grafika. Jakarta.

Marzuki. Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.

Rokan. Mustafa Kamal. 2012. Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Silondae. Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas. 2011. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.

Sukarmi. et all. 2012. Jurnal Persaingan Usaha. edisi 7. Komisi Persaingan Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta.

Sutedi. Adrian. 2009. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa: Dan Berbagai Permasalahannya. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 42/KPPU-L/2010.

Internet:

C. Sihalolo. 2010. Artikel. Bab I Pendahuluan A. Latar belakang dalam menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia. <http://www.e-journal.uajy.ac.id/1819/2/1HK09402.pdf>.

Heikhal A.S. Pane. 2009. Penerapan uitvoerbaar. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <http://www.lontar.ui.ac.id/file?=&digital/122996PK+III+656.8264penerpan+Uitvoerbaar-literatur.Pdf>.

Jerio Hallean. 2014. Makalah Hukum Persaingan Usaha: Kartel. http://www.academia.edu/6545337/makalah_hukum_persaingan_usaha_kartel.

Nugroho Prabowo. Vania Utami. dan Wahyu Adi Pradipta. 2013. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menangani Perkara Persekongkolan Tender DI Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/347/323>.

Pentingnya Prinsip-prinsip Per se dan Rule Of reason di UU Persaingan Usaha. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/>.

Kredit Ekspor-Media BPR. http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kredit_ekspor.aspx.

Edy Haryanto. 2013. et all volume 3. nomor 1. Optimalisasi Design Triple Screw Propeller Kapal Patroli Cepat 40m Dengan Pendekatan CFD. http://www.p3m.polbeng.ac.id/dataq/file_content/File/INOVTEK/2.pdf.

<http://www.kaskus.co.id/thread/50ced1e7e674b48c1000003d/kapal-polisi/1>.

Kep-58/BC/1997-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. <http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=11879>.

Kegagalan adalah sukses tertunda. <http://wijayalabs.wordpress.com>.

Lain-Lain:

Putusan KPPU Nomor: 42/KPPU-L/2010.

Ajeng Ayu Suryo Seto. 2014. Skripsi Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Gedung Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara (Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012). Jember: Universitas Jember.

Christina Ayu Yogyasari. 2015. Skripsi. Penyelesaian Sengketa Akibat Pengingkaran Adanya Transaksi Jual Beli Tanah Oleh Penjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 102/Pdt.G/2012/PN.Skt). Jember: Universitas Jember.



PUTUSAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh : -----

- 1) **Terlapor I**, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Kelurahan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720; -----
- 2) **Terlapor II**, PT. Mitra Usaha Logindo, berkedudukan di Jalan Swadaya IV, Rawa Terate, Pulo Gadung, Jakarta; -----
- 3) **Terlapor III**, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 pada saat tender berlangsung, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86 Cipinang, Jakarta Timur 12430 dan pada saat pemeriksaan berlangsung, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 173/KPPU/Pen/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A2); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 397.2/KPPU/Kep/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A3); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/XII/2010 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011 (*vide* bukti A14);

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15, A16, A17); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan oleh karena Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti B1, A15, A16, A17); -----
13. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B2);-----
14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 (*vide* bukti B2);-----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2);-----
 - 15.1 Bagi Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005: Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator;-----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A1):-----

- 16.1 Bahwa ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan 'pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat';-----
- 16.2 Bahwa persekongkolan vertikal atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut;-----
- 16.2.1 Pengadaan Kapal Patroli Kelas C yang merupakan obyek tender dalam perkara ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2006 namun dibatalkan. Pada saat pengadaan tahun 2006 tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calon penyedia jasa namun prosesnya dibatalkan yang indikasinya terkait dengan keaslian produk. Proses pengadaan tersebut kemudian diulang kembali pada tahun 2009 dengan peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi adalah;-----

No	Pihak	Agen Supplier	Lender
1	PT. Mitra Usaha Logindo	Hanwha Corp. Korea	Korea Exim Bank
2	PT. Krida Kreasi Tirtasarana	Thornycroft Maritime & Associate AUST	ANZ Singapore Branch
3	PT. Gema Persada Nusantara	Microscene Advanced Pte Ltd.	NORD LB Singapore Branch

- 16.2.2 Setelah proses pra-kualifikasi, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran peserta sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Pembukaan Penawaran I		Pembukaan Penawaran II	
		Harga (US\$)	Kuantitas	Harga (US\$)	Kuantitas
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	30.000.000	24	30.000.000	70
2.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	30.000.000	25	30.000.000	50
3.	PT. Gema Persada Nusantara	29.998.027	65	29.998.002	75

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal; -----

16.2.3 Selanjutnya, berdasarkan fakta tahap penilaian dokumen penawaran (khususnya aspek *loan*) ditemukan fakta sebagai berikut:-----

No.	Nama	Bobot Nilai
1.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	0,1500
2.	PT. Mitra Usaha Logindo	Tidak dapat nilai
3.	PT. Gema Persada Nusantara	Tidak dapat dinilai karena <i>post bidding</i> (gugur)

Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah

melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan padahal secara faktual, kompetensi untuk menentukan substansi *loan proposal* dimiliki oleh *lender* dan bukan peserta tender. -----

16.3 Bahwa persekongkolan horizontal atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut:-----

16.3.1 Berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu:-----

16.3.1.1 Pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti;-----

16.3.1.2 *Loan proposal* PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga;-----

Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan tidak melengkapi atau mengkoreksi *loan*

proposal yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran. -----

17. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda untuk Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 (*vide* bukti B3);-----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C11): -----
 - 19.1 Bahwa Terlapor I menyatakan membantah secara tegas analisa dugaan pelanggaran berupa persekongkolan vertikal berupa adanya indikasi perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana yaitu adanya kenaikan 100% bahkan lebih yang dijadikan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui dua tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar; -----
 - 19.2 Bahwa mengenai adanya peningkatan penawaran oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana (Terlapor I) yang menurut klaim PT. Gema Persada Nusantara (Pelapor) mengalami kenaikan 100% dari penawaran pertama sehingga dikategorikan sebagai penawaran yang tidak wajar adalah merupakan hal yang sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena peningkatan penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I adalah masih dalam kerangka penawaran yang kompetitif, lagipula secara normatif juridis tidak ada satu

ketentuanpun yang melarang dan atau membatasi nilai tertentu dalam peningkatan penawaran oleh Terlapor I daripada penawaran pertama, karena sesungguhnya penilaian pemenang tender tidak hanya berdasarkan penilaian harga tetapi berdasarkan akumulasi penilaian atau evaluasi terhadap aspek teknis, harga dan aspek loan yang justru dari akumulasi penilaian ketiga aspek tersebut, Terlapor I telah mendapatkan bobot nilai yang tertinggi daripada peserta lain.; -----

19.3 Bahwa selanjutnya mengenai adanya *post bidding* yang dipersiapkan oleh PT. Gema Persada Nusantara, merujuk pada ketentuan sebagai berikut:-----

19.3.1 Lampiran I Bab IV B. 3.d. dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: Peserta pelelangan internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) menyangkut antara lain: jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun *trade related aid*, waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan besarnya *insurance premium*, *interest rate* dan sebagainya;-----

19.3.2 Lampiran I Bab I C.3.a.2. dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: dalam mengevaluasi penawaran panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan data cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang-barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*).-----

- 19.4 Bahwa apabila dicermati mengenai lampiran I Bab IV B.3.d dari keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tersebut, maka kepada para peserta lelang internasional telah diberikan suatu pegangan atau suatu persyaratan dimana setiap peserta harus terlebih dahulu memasukkan penawaran baik administratif, teknis dan harga dengan ketentuan harus sesuai dengan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) yang termasuk mengenai jenis proyek memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor yang dapat diberikan besarnya *insurance premium, interest rate* dan sebagainya;-----
- 19.5 Bahwa selanjutnya jika mencermati lampiran Bab I C.3.a.2. telah memberikan penegasan kepada para peserta lelang maupun bagi Panitia/Pejabat pengadaan dimana apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran maka Panitia tersebut dapat mengklarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa dengan ketentuan bahwa klarifikasi tersebut hanya mengenai hal-hal yang kurang jelas tetapi tidak diperbolehkan mengubah substansi penawaran dan juga kepada calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka, hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberi suatu peringatan yang merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh Panitia/Pejabat pengadaan maupun para peserta lelang atau penyedia barang/jasa;-----
- 19.6 Bahwa karena Tender Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Bank Ekspor Tahun Anggaran 2005 ini adalah merupakan pinjaman luar negeri dan dibiayai oleh Bank Luar Negeri maka oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengirim *loan proposal* asli dari masing-masing peserta atau yang dinyatakan lulus/memenuhi spesifikasi teknis kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kelayakan atas *loan proposal* masing-masing perusahaan tersebut;-----
- 19.7 Bahwa atas surat dari pejabat pembuat komitmen tersebut kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk mengetahui kelayakan *loan proposal* masing-masing perusahaan, maka

dapat dilihat bahwa hanya *loan proposal* dari ANZ Singapore Branch (PT. Krida Kreasi Tirtasarana) yang memiliki *Terms and Conditions* yang lengkap, sedangkan *loan proposal* dari NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) tidak mencantumkan besaran kredit risk premium secara pasti dan *loan proposal* dari Korea Exim Bank (PT. Mitra Usaha Logindo) tidak mencantumkan besaran tingkat bunga, pernyataan ini adalah hasil penilaian dari Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia (*Vide Surat Direktur Jenderal Pengelolaan utang Departemen Keuangan No: S-747/PU/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Perihal Penilaian Loan proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005*);-----

19.8 Bahwa berdasarkan penilaian tersebut diatas, maka Panitia Pengadaan telah mengirimkan surat kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo, dengan tujuan agar *loan proposal* dari NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) mengirim kembali khususnya besaran kredit risk premium dan untuk *loan proposal* dari Korea Exim Bank mengirim kembali besaran tingkat bunga, dengan catatan bahwa tidak mengubah item selain yang diminta dari Departemen Keuangan Republik Indonesia;-----

19.9 Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Panitia kepada PT. Gema Persada Nusantara untuk mengirim kembali *loan proposal* khususnya besaran kredit risk premium yang diiringi dengan peringatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka PT. Gema Persada Nusantara mengirim *Loan proposal* tersebut yaitu: -----

19.9.1 *Credit Risk Premium* 6%; -----

19.9.2 *Management Fee* semula 0,75% dirubah menjadi 1,00%; -----

19.9.3 *Commitment Fee* Semula 1,00% dirubah menjadi 0,75%; -----

19.9.4 *Interest Rate* semula 2,25% dirubah menjadi 1,75%; -----

Dengan alasan bahwa merupakan kebijakan Bank yang bersangkutan (*Vide Surat Direktur PT. Gema Persada Nusantara Nomor: 41/GPN/II/09, tanggal 03 Juni 2009, Perihal Penyampaian Loan proposal Asli*). -----

- 19.10 Bahwa berdasarkan pengiriman *loan proposal* dari PT. Gema Persada Nusantara tersebut terjadi beberapa perubahan dari semula sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan juga tidak sesuai dengan surat Panitia yang memberi peringatan agar tidak merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan;-----
- 19.11 Bahwa selain isi dari lampiran Bab I B.3.a.2 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tersebut juga oleh panitia setelah menerima surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang penilaian *loan proposal*, dan langsung mengirim surat permintaan *loan proposal* baru kepada PT. Gema Persada Nusantara dengan catatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, sehingga hal tersebut sudah jelas bahwa dilarang menambah, merubah atau, mengurangi penawaran setelah dibuka penawaran, jadi PT. Gema Persada Nusantara seharusnya hanya mencantumkan besaran kredit risk premium sesuai permintaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bukan mengubah lainnya;---
- 19.12 Bahwa berdasarkan adanya perubahan penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh PT. Gema Persada Nusantara tentang: -----
- 19.12.1 *Management Fee* dari 0,75% menjadi 1,00%; -----
- 19.12.2 *Commitment Fee* semula 1,00% dirubah menjadi 0,75%;-----
- 19.12.3 *Interest rate* semula 2,75% dirubah menjadi 1,75%; -----
- Dimana hal tersebut telah diperingati oleh panitia dan juga telah diatur dalam lampiran Bab I C.3.a.2 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 untuk tidak melakukan perubahan baik penambahan maupun mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka. -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa benar PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan sebaliknya tidak terbukti adanya persekongkolan secara vertikal.-----

20. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C12): -----
- 20.1 Bahwa Terlapor II menolak dengan keras dugaan telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena itu Terlapor II tidak dapat menerima telah diposisikan sebagai bagian dari pelaku PERSEKONGKOLAN VERTIKAL dan/atau HORIZONTAL ; -----
- 20.2 Tentang PERSEKONGKOLAN VERTIKAL; -----
Bahwa analisa Investigator mengenai fakta adanya perubahan kuantitas kapal dalam Penawaran ke II PT.Mitra Usaha Logindo (Terlapor II) dan PT Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor I) yang naik 100% atau lebih telah mengindikasikan adanya penawaran yang tidak wajar, dan fakta tersebut dikatakan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor II) dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor I) untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawaran, adalah analisa yang sangat keliru dan tidak berdasar karena : -----
- 20.2.1 Mekanisme melalui 2 (dua) tahap penawaran tersebut telah dijelaskan oleh Panitia Tender (Terlapor III) bahwa peserta tender diperkenankan untuk meningkatkan tawaran sebarang besarnya dari Penawaran I, dan ketentuan itu tercantum pula dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS). Dan, jeda waktunya sendiri dari Penawaran I ke Penawaran II hanya 15 menit ; -----
- 20.2.2 Sebagai peserta tender yang berharap menang adalah sangat wajar apabila dalam Penawaran I ternyata berada dibawah peserta lain kemudian meningkatkan penawarannya dalam Penawaran II diatas Penawaran I peserta lain; -----

- 20.2.3 Dalam perkara ini, walaupun faktanya dalam Penawaran ke II kuantitas kapal yang ditawarkan Terlapor II melebihi 100% dari Penawaran I namun penawaran Terlapor II tetap berada dibawah Penawaran ke II PT. Gema Persada Nusantara; dimana Terlapor II kuantitas 70, sedangkan PT. Gema Persada Nusantara kuantitasnya 75 atau ada kelebihan 5 diatas penawaran Terlapor II. Keadaan yang demikian itu jelas telah sangat keliru dan tidak beralasan Investigator berpendapat adanya penawaran yang tidak wajar dari Terlapor II; -----
- 20.3 Bahwa selain itu adalah menyangkut harga. Dimana ternyata Investigator tidak mempertimbangkan faktanya bahwa harga yang ditawarkan Terlapor II dalam Penawaran I maupun Penawaran ke II berada diatas harga PT. Gema Persada Nusantara; yaitu Terlapor II sebesar US\$ 30.000.000,- sedangkan PT. Gema Persada Nusantara dalam Penawaran ke II US\$ 29.998.002,- yang berarti harga PT. Gema Persada Nusantara lebih bagus (kecil) daripada Terlapor II; -----
- 20.4 Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas, yaitu baik kuantitas maupun harga dimenangkan PT. Gema Persada Nusantara, tentu terlalu naif Investigator menduga adanya Persekongkolan Vertikal antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----
- 20.5 Tentang *POST BIDDING*; -----
- Bahwa tentang penetapan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara adalah sebagai keputusan Terlapor III. Adanya *post bidding* itu tidak ada fakta yang membuktikan telah menguntungkan Terlapor II yang juga tidak dapat memenangkan tender tersebut. Namun karena Investigator dalam mengemukakan fakta-fakta menyangkut *post bidding* dimaksud tidak sesuai fakta atau telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan keputusan *post bidding* pada tanggal 13 Mei 2009, sehingga tindakan menggugurkan itu dapat diartikan supaya peserta tender hanya tinggal Terlapor I dan II saja, yang berarti telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan II dengan Terlapor III, maka Terlapor II perlu pula menanggapi; -----

- 20.6 Bahwa dalam LDP di bagian FAKTA LAIN point 14 mengenai *Post bidding*, Investigator dalam butir 14.7 dan 14.8 mengemukakan : -----
 Pada tanggal 13 Mei 2009 Panitia melaksanakan evaluasi dan ditemukan adanya perubahan pada *Loan proposal* dari PT.Gema Persada Nusantara, yaitu : -----

No. Item Perubahan 13 Mei 2009 (semula)	Proposal Loan 18 September 2009
1. Interest rate 2,25%	1,75%
2. Management Fee 0,75%	1,00%
3. Commitment Fee 1,00%	0,75%;

Panitia memutuskan bahwa PT.Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding*;-----

- 20.7 Bahwa apa yang dikemukakan Investigator itu, bahwa pada tanggal **13 Mei 2009** Panitia melakukan evaluasi dan memutuskan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* tidak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan dalam LDP butir 14.4, 14.5 dan 14.6; yaitu : ---

20.7.1 Panitia memberitahukan kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melengkapi *loan proposal* yang kurang, akan tetapi tidak merubah item yang lainnya (sesuai dengan Surat Panitia No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009); -----

20.7.2 Pada tanggal 23 Oktober 2009 PT. Gema Persada Nusantara memberitahukan bahwa asli *loan proposal* dikeluarkan dari NORD LB SINGAPORE dengan Supplier Microscene Advance Technologies, Pte.Ltd. (sesuai dengan surat PT Gema Persada Nusantara Nomor 059/GPN/X/09 tanggal 23 Oktober 2009);-----

20.7.3 Kemenkeu RI mengirimkan Surat Konfirmasi *Loan proposal* Nomor S-871/PU/2009 tanggal 16 November 2009. -----

- 20.8 Dan, juga tidak sejalan dengan fakta berdasarkan Jawaban Sanggahan PPK sebagaimana dalam LDP butir 15.3 huruf b, yang menjelaskan : -----
 "...bahwa *loan proposal* dari NORD LB Singapore yang diajukan oleh PT Gema Persada Nusantara tanggal 23 Oktober 2009 untuk memenuhi

permintaan Panitia Pengadaan sesuai dengan surat Panitia No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009, ternyata telah mengalami perubahan dari *loan proposal* yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2009”.; -----

20.9 Bahwa atas dasar itu berarti Investigator telah salah dalam menilai fakta dan berkesimpulan sebagaimana dalam LDP bagian ANALISA DUGAAN PELANGGARAN (halaman 11 alinea terakhir) yang menyatakan Panitia tidak konsisten dalam menerapkan aturan tender; dimana Investigator menyatakan : -----

“..Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan ...“; -----

20.10 Bahwa karena Investigator telah tidak sesuai fakta menyebutkan Panitia (Terlapor III) telah memutuskan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara pada tanggal 13 Mei 2009, maka dari itu dan karenanya alasan Sanggahan yang disampaikan PT. Gema Persada Nusantara diduga adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan pemenang dan adanya dugaan rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadi persaingan sehat, menjadi kabur. Dan karenanya, kesimpulan Investigator dalam menanggapi laporan tersebut dan mengkualifisir sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 dan menyatakan layak dilakukan pemeriksaan masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi adalah kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar; -----

- 20.11 Bahwa lebih jauh dari itu, berdasarkan fakta yang dikemukakan Investigator dalam LDP butir 15.6, adanya surat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai lembaga resmi yang bertugas dan berwenang menilai permasalahan lelang, yang menjawab konsultasi PPK (Terlapor III), menjelaskan bahwa terbukti PT. Gema Persada Nusantara telah menyampaikan kondisi pembiayaan selain yang diminta oleh Kementerian Keuangan melalui Panitia Pengadaan selama proses evaluasi, dengan demikian perubahan tersebut merupakan tindakan *post bidding* dalam pelelangan, berarti telah tidak terbantahkan menurut hukum adanya *post bidding* dimaksud; -----
- 20.12 Tentang PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL;-----
 Bahwa Investigator telah tidak fair dalam menyampaikan data atau fakta, dan telah pula sangat naif berargumen dalam poin 17 LDP yang pada pokoknya mengatakan :-----
 Bahwa berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu :-----
- 20.12.1 *Loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti; -----
- 20.12.2 *Loan proposal* PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga.; -----
- 20.13 Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya PT Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirta Sarana dengan tidak melengkapi atau mengoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran; -----

- 20.13.1 Bahwa apa yang dikemukakan Investigator tersebut diatas ternyata Investigator tidak lebih jauh mengemukakan fakta apakah PT. Gema Persada Nusantara ada melakukan koreksi sehingga memungkinkan untuk bersaing dengan Terlapor I? Investigator hanya menyatakan Terlapor II saja yang tidak melakukan koreksi tetapi tidak menjelaskan perihal ada tidaknya koreksi dari PT. Gema Persada Nusantara. Dan, nalar Investigator mengatakan Terlapor II telah memfasilitasi Terlapor I dengan tidak melakukan koreksi terhadap *loan proposal* adalah nalar yang terlalu naïf dan tidak berdasar karena Terlapor II sendiri sangat menghendaki memenangkan lelang tersebut, yang untuk itu telah banyak membuang biaya, waktu dan tenaga; -----
- 20.13.2 Bahwa Terlapor II sendiri telah berusaha untuk memperbaiki *loan proposal* sebagaimana yang dimintakan oleh Terlapor III, namun Terlapor II mendapat jawaban dari lender bahwa *loan proposal* yang sudah diajukan sudah benar dan tidak perlu dirubah lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapor II memang pada akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan PPK (Terlapor III) melakukan koreksi *loan proposal* sampai dengan batas waktunya;-----
- 20.13.3 Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hasil penilaian dokumen penawaran yang disajikan dalam LDP (vide halaman 5 huruf d), ternyata sanggahan PT. Gema Persada Nusantara yang mengklaim bahwa dirinya yang paling baik (vide LDP butir 15.2 huruf (b) tidak sesuai fakta. Fakta berdasarkan hasil penilaian aspek teknis dan aspek *loan* (vide halaman 5 huruf d), ternyata PT. Gema Persada Nusantara nilainya tidak lebih baik dari Terlapor I. -----
- 20.14 Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya Investigator dalam LDP berkesimpulan wajar dan sudah seharusnya PT. Gema Persada Nusantara

dikalahkan dalam lelang *a quo*; dari dan karenanya tidak pada tempatnya Investigator memberikan kesimpulan : “ ... bahwa Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi.” ; -----

20.14.1 Bahwa hal lain yang tidak dapat diterima Terlapor II adalah Investigator telah keliru dan Terlapor II sangat keberatan dalam LDP butir 10.2 huruf (b) angka (1) dikatakan Terlapor II selaku agen SUPPLIER HANWHA CORP. Korea, karena Terlapor II tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Yang benar Terlapor II adalah selaku agen *supplier* SAMWON Corp.-

21. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C13): -----

21.1 Bahwa adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No. Pol : TR/1251/XII/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Polri baik pengadaan dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (Kredit Ekspor), dalam Telegram Kapolri tersebut diatas berapa persen batasan peningkatan penurunan harga penawaran kedua dan juga di dalam RKSS (Dokumen Pengadaan) tidak ada pembatasan besarnya peningkatan/penurunan harga penawaran pertama dengan harga penawaran kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat acara Aanwijzing (penjelasan) ;-----

21.2 Jadi tidak benar bahwa penawaran harga melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar karena PT. Gema Persada Nusantara juga mendapat kesempatan yang sama ;-----

- 21.3 Dugaan adanya persekongkolan vertikal dan horizontal adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena bahwa gugurnya PT. Gema Persada Nusantara dalam proses lelang dimaksud adalah karena *post bidding* setelah Panitia melakukan klarifikasi sebagaimana surat No. Pol: B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009 perihal Penilaian *Loan proposal* Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005 ; -----
- 21.3.1 Bahwa klarifikasi ini dilakukan oleh panitia sebagai perwujudan itikad baik dalam rangka memenuhi prinsip dasar pengadaan antara lain adil/tidak diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Penyedia Barang/Jasa. --
- 21.3.2 Tindakan PT. Gema Persada Nusantara mengirimkan kembali *loan proposal* dengan mengadakan beberapa perubahan mengenai *management fee* dari 0,75% menjadi 1,00%, *commitment fee* dari 1,00% menjadi 0,75% dan *interest rate* dari 2,25% menjadi 1,75% adalah tindakan *post bidding*, mengingat PT. Gema Persada Nusantara diminta untuk mencantumkan besaran *Credit Premium Risk* secara pasti dengan tidak merubah item selain yang diminta dari Depkeu RI/*Term and Condition* dengan rate yang pasti ; -----
- 21.3.3 Bahwa PT. Gema Persada Nusantara tanpa dilakukannya proses klarifikasi sebenarnya sudah gugur, karena *loan proposalnya* yang tidak memuat *Premium Risk* sehingga tidak dapat dinilai oleh Kementerian Keuangan ; -----
- 21.3.4 Bahwa dugaan adanya persekongkolan horizontal sama sekali tidak terbukti, karena PT. Mitra Usaha Logindo telah menjawab surat Panitia Pengadaan No. Pol: B/1128/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yaitu melalui surat Nomor: 068/MUL/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal tanggapan surat B/1128/X/2009/Sdelog yang menyatakan setelah berkoordinasi dengan Lender (Korea Exim Bank) bahwa permintaan perubahan *loan proposal* tidak perlu dilakukan, karena suku

bunga CIRR adalah *floating* yaitu berubah setiap tanggal 15 setiap bulannya, maka perhitungan waktu dapat dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga pada kurun waktu. -----

- 21.4 Pihak Terlapor III juga menegaskan bahwa : -----
- Penetapan Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Proyek KE TA. 2005 sebagai Terlapor III yang diduga melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak berdasar hukum, karena Polri/Panitia bukan merupakan obyek dari UU ini sebagaimana dimaksud : -----
- Pasal 1 angka (1): Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha ;-----
- Angka 5: Pelaku adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;-----
- Angka 6: Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;-----
- Pasal 22:-----
- ‘Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat’. ;-----
- Pasal 39 ayat (4):-----
- “Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli dan atau pihak lain.” ;-----
- Bahwa Kapolri cq. Terlapor III adalah Pejabat Tata Usaha Negara, yang apabila ada Keputusannya merugikan seseorang atau badan hukum perdata yang kemudian mempermasalahkannya, maka hal ini masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 1 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi: -----

“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. ---

22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010; -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 11/KPPU/Pen/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A28); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 49/KPPU/Kep/II/2010 tanggal 8 Februari 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A29); -----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 02/KMK/Kep/II/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 dan jika Majelis Komisi menilai perlu, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yaitu terhitung mulai 12 Mei 2011 sampai dengan 24 Juni 2011 (*vide* bukti A41); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis

- Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A34, A35, A36, A37, A38, A39);---
28. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B3.1); -----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 29.1 Telegram Rahasia (TR) 1251 Kepala Kepolisian Republik Indonesia; -----
- 29.2 Berita Acara Negosiasi Teknis No.Pol.BA/04/NEGTEK/KE.05/IX/2009 tentang Klarifikasi Penilaian Aspek Financing (*Loan proposal*) Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005 tanggal 8 September 2009; -----
- 29.3 Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009; -----
- 29.4 Berita acara No. Pol: BA/04/Klarifikasi/KE.05/X/2009 tentang Klarifikasi Penilaian Aspek Financing (*Loan proposal*) Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005;-----
- 29.5 Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap Panitia Tender dan seluruh peserta tender; -----
30. Menimbang bahwa Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
31. Menimbang bahwa Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
32. Menimbang bahwa Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8);-----

- 33.1 Pengadaan dengan sumber dana kredit ekspor dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama, penyampaian administrasi dan teknis. Kedua, penyampaian harga maupun pendanaannya. Dimungkinkan untuk dilakukan pembukaan penawaran secara 2 (dua) kali sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni pembukaan penawaran administrasi dan teknis, serta pembukaan penawaran harga; -----
- 33.2 Proyek kredit ekspor seperti tersebut dalam PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), penilaian administrasi dan teknis dilakukan oleh pemilik pekerjaan (*user*). Sedangkan metode pendanaannya dinilai oleh Menteri Keuangan. Sepanjang permintaan untuk melengkapi item yang kurang lengkap tersebut dari pihak Menteri Keuangan maka Panitia tidak melakukan kesalahan, berbeda halnya jika atas inisiatif sendiri; -----
- 33.3 Proyek ini merupakan kredit ekspor maka kewenangan Depkeu (Departemen Keuangan) mempunyai standar penilaian tersendiri apabila dirasa perlu untuk melengkapi item yang diminta agar bisa dinilai. Pada tataran evaluasi harus berpedoman pada aturan yang berlaku sesuai dengan yang diminta untuk dilengkapi oleh Depkeu. Apabila peserta melengkapi ketentuan yang tidak diminta maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Depkeu tidak berwenang menilai hal lain selain *loan proposal*;-----
- 33.4 Pada saat peserta melengkapi item *loan proposal* yang diminta untuk dilengkapi dan ternyata ada item lain yang berubah maka menjadi mutlak kewenangan Panitia untuk menyatakan bahwa hal tersebut merupakan *post bidding*. *Post bidding* sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah tindakan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi setelah penawaran dibuka. Demikian apabila peserta menambah yang tidak diminta sebelumnya dan penambahan tersebut pada tahap evaluasi maka dianggap *post bidding*;-----
- 33.5 Sesuai lampiran 1 Bab II A angka 1 (satu) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bahwa penyampaian penawaran adalah sesuai dengan batas

waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Setelah dinyatakan ditutup maka tidak boleh lagi ada penawaran yang diterima. Kemudian dilakukan pembukaan penawaran, dan setelah pembukaan lalu dilakukan evaluasi penawaran dari peserta tersebut. Sehingga apabila dalam suatu pelelangan memasukkan penawaran 2 (dua) kali tidak diperbolehkan;-----

34. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, Kepala Seksi Pinjaman dan Hibah III C, Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah III, Direktorat Pinjaman dan Hibah, Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9);-----

34.1 Pengadaan Kapal Patroli Polri Tipe C merupakan proyek pengadaan yang didasarkan pada alokasi pembiayaan kredit ekspor tahun anggaran 2005 senilai US\$ 30.000.000,00 (tiga puluh juta dolar). Sesuai surat Derembang Polri pada tanggal 27 Juli 2009, disampaikan bahwa peserta tender yang lolos adalah 3 peserta; 1. ANZ Singapore Branch dengan *supplier* Thornycroft Maritime Associates yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana, 2. NORD LB Girozentrale Singapore Branch dengan *supplier* Microscene Advanced Tech. Yang diageni oleh PT. Gema Persada Nusantara dan 3. Korea Exim Bank dengan *supplier* Samwon Corp. yang diageni oleh PT. Mitra Usaha Logindo. Ditindaklanjuti Depkeu dengan surat nomor S747/PU/2009 tanggal 5 Oktober 2009, disampaikan beberapa hal antara lain dari ketiga *loan proposal* tersebut hanya ANZ Singapore Branch yang lengkap sehingga financial proposal tersebut bisa dinilai. NORD LB Girozentrale Singapore Branch tidak mencantumkan *Credit Risk Premium* secara pasti sedangkan Korea Exim Bank tidak mencantumkan besaran tingkat suku bunga;-----

34.2 Pada proses pengadaan kredit ekspor, *supplier* membawa lender masing-masing. Yang diajukan lender pada saat tender adalah *loan proposal*, *loan* inilah yang diminta untuk dinilai oleh Depkeu. Menteri Keuangan yang nantinya akan melakukan negosiasi terhadap lender. Keterlibatan penuh Depkeu terjadi dalam negosiasi yang dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan siapa lender yang akan mendanai. Berdasarkan SOP

(Standar Operasional Prosedur) setelah menerima *loan proposal* dari Kementerian lembaga, maka Direktorat Pinjaman dan Hibah Depkeu menilai dengan mengacu pada 4 (empat) item yaitu *effective cost, net present value, grant element dan present of payment*. Apabila tidak bisa dihitung dan dinilai maka Depkeu akan mengembalikan kepada Kementerian lembaga melalui surat untuk dilengkapi kembali. Sifatnya rekomendasi dan keputusan penilaian ada di Kementerian lembaga dalam hal ini Panitia Pengadaan; -----

34.3 Pada *loan proposal* dengan lender NORD LB Girozentrale Singapore Branch tersebut bahwa dalam item *Credit Insurance Premium 'to be determined after the date before loan signing'*. Bahwa dalam menghitung *Credit Insurance Premium*, Bank seharusnya bisa menilai kebutuhan dan angka pada saat itu. Apabila NORD LB Girozentrale Singapore Branch dalam *loan proposal* pada item *Credit Insurance Premium* hanya mencantumkan angka '0' (nol) maupun tidak mencantumkan sama sekali angka *Credit Insurance Premium* maka tidak menjadi suatu masalah karena tidak membebani *Credit Insurance Premium* dan bisa dihitung; -----

35. Menimbang bahwa pada tanggal 19 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, Direktur Utama PT. Gema Persada Nusantara, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B10*); -----

35.1 PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan besaran *Credit Insurance Premium* dalam *loan proposal* dan yang tertera adalah "*the lender will be able to provide a precise indication of the risk insurance at a date closer to the signing of the facility agreement*" karena mengikuti aturan yang tersebut dalam RKSS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) bahwa *Credit Insurance Premium* tidak termasuk bagian yang harus dilengkapi/diminta; -----

35.2 PT. Gema Persada Nusantara meminta revisi *loan proposal* kepada lender, setelah menerima surat dari Panitia yang meminta PT. Gema Persada Nusantara untuk melengkapi *loan proposal* pada item *Credit Insurance Premium* dengan cara PT. Gema Persada Nusantara menyampaikan kepada

- pihak lender untuk mencantumkan item *Credit Insurance Premium* yang diminta dilengkapi oleh Depkeu supaya *loan proposal* bisa dinilai dan kewenangan dari pihak lender untuk mencantumkan besaran tingkat suku bunga sesuai mekanisme pasar;-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 20 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I, Kepala Jurusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 36.1 Analisa kewajaran harga Kapal dilihat dari estimasi *engineering* dengan melihat spek, detil *engine*, dan harga di RAB apakah cukup rinci;-----
- 36.2 Towing test merujuk pada spesifikasi kapal, dengan kecepatan kapal yang dibutuhkan sekitar 30-35 knot maka dilakukan perhitungan teoritis dengan cara mendapatkan kebutuhan *engine* yang diperlukan untuk menggerakkan kapal. Presisi pengujian dapat dilakukan dengan cara uji model kapal (*direct*);-----
37. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 12/KMK/Kep/V/2011 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 (*vide* bukti A58);-----
38. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SKB/01/M.PAN-RB/5/2011 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 dan SKB/02/M.PAN-RB/05/2011 tentang Perubahan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2011, dipandang perlu menyesuaikan jangka waktu Penanganan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang semula adalah 12 Mei 2011 sampai dengan 24 Juni 2011 disesuaikan menjadi 12 Mei 2011 sampai dengan 28 Juni 2011 (*vide* bukti A63); -----

39. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 94.1/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A59); -----
40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Penyesuaian Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A73, A74); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, Ketua Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II kepada Ahli tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti A72, B12); ----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pemeriksaan Ahli II, Ketua Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13); -----
- 42.1 Analisa harga dan spesifikasi kapal merujuk kepada spesifikasi teknis kapal yang dipersyaratkan dalam RKSS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dihitung secara kasar yaitu per unit kapal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk *engine*, dan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk bodi kapal. Total perkiraan harga perhitungan kasar untuk 1 unit kapal patroli tipe C adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) hingga Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) beserta perlengkapan di dalamnya; -----
- 42.2 Komponen harga terbesar pada kapal patroli terdapat pada mesin, propulsi, genset, dan beberapa alat navigasi. Mahalnya harga per unit kapal antara lain juga disebabkan oleh bea masuk yang dibebankan Bea Cukai terhadap importir kapal serta lamanya proses pengadaan; -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, PT. Krida Kreasi

Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B14); -----

44. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B14); -----

45. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C16): -----

45.1 Dalam pelaksanaan tender ini, Panitia Pengadaan melaksanakan proses penyampaian penawaran berdasarkan instruksi dalam Telegram Rahasia Kapolri TR 1251 dengan melakukan pembukaan penawaran sebanyak dua kali dengan jeda waktu dua jam antara pembukaan penawaran pertama dengan pembukaan penawaran kedua, dimana dalam jeda dua jam tersebut peserta tender diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas produk yang ditawarkan ; -----

45.2 Bahwa pelaksanaan pembukaan penawaran sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak dikenal dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah padahal berdasarkan alat bukti diketahui bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan tender ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Panitia Tender telah melakukan pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----

45.3 Pengertian *Post bidding* berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah '*dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding*': -----

45.3.1 Berdasarkan pengertian tersebut di atas jelas dapat disimpulkan perilaku panitia yang meminta perbaikan kepada PT. Gema Persada Nusantara terkait item *Credit Risk Premium* yang tidak

tercantum pada *Loan proposal* Pelapor merupakan suatu bentuk *post bidding*; -----

- 45.4 Bahwa sesungguhnya item *Credit Risk Premium* ini tidak dipersyaratkan di dalam RKSS sebagaimana tertera dalam Bagian III tentang Persyaratan Harga dan Loan poin 2 huruf b tentang Persyaratan Loan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat No. Pol. RKSS/NEGTEK/04/KE.05/VII/2009, yang berbunyi:-----
 ‘*Loan proposal harus secara jelas mencantumkan tentang prosentase pendanaan dari Lender, Maturity, Grace Period, Repayment, Interest Rate, Commitment Fee, Management Fee serta Fee lainnya tetapi tidak termasuk Premi Asuransi Pinjaman yang diperhitungkan*’; -----
- 45.5 Bahwa yang dimaksud dengan *terms and conditions* sebagaimana tertera dalam isi surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 di atas adalah ***Lender, Maturity, Grace Period, Repayment, Interest Rate, Commitment Fee, Management Fee serta Fee lainnya*** sebagaimana tertera dalam Bagian III tentang Persyaratan Harga dan Loan poin 2 huruf b tentang Persyaratan Loan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat No. Pol. RKSS/NEGTEK/04/KE.05/VII/2009; -----
 Sehingga apabila dilihat dari isi surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 maka apabila diperintahkan kepada Pelapor melalui pihak Polri agar ‘*menyampaikan kembali loan proposal yang telah dilengkapi dengan terms and conditions dengan rate yang pasti*’ maka tindakan Pelapor yang mengubah beberapa item *terms and conditions* selain menambahkan *Credit Premium Risk* tersebut **tidak dapat dikategorikan sebagai *Post bidding* dan sah-sah saja**, karena apabila pelapor beranggapan bahwa *loan proposal* awal yang diajukan belum dirasa kepastian nilai dan prosentasenya maka pelapor diperbolehkan untuk mengubahnya dan tindakan penambahan atau perubahan yang dilakukan Pelapor tersebut memiliki dasar yang jelas yaitu surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009; -----

- 45.6 Bahwa atas dasar analisa di atas maka Investigator menilai bahwa tindakan panitia yang secara sepihak menggugurkan PT. Gema Persada Nusantara dengan alasan *Post bidding* tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan diduga pengguguran PT. Gema Persada Nusantara terkait persyaratan kelengkapan *loan proposal*, merupakan suatu bentuk fasilitas yang diberikan panitia untuk memenangkan PT. Krida Kreasi Tirtasarana; -----
- 45.7 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan harga per unit kapal patroli yang dilakukan oleh Saksi Ahli Bidang Perkapalan, harga yang wajar untuk setiap unit kapal yang dapat disampaikan dalam tender terkait adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah); -----
- 45.8 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, harga penawaran yang diajukan oleh PT. Krida Kreasi Tirta Sarana yang sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) adalah terlalu mahal dan tidak wajar; -----
- 45.9 Bahwa bila dilihat dari nilai pagu anggaran yang sebesar US\$ 30.000.000 dan harga hasil perhitungan Saksi Ahli Bidang Perkapalan, maka seharusnya negara dapat memperoleh jumlah kapal patroli lebih banyak dari jumlah kapal yang ditawarkan oleh PT. Krida Kreasi Tirta Sarana; -----
- 45.10 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka tim investigator menyimpulkan terdapat potensi kerugian negara dalam Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005; -----
- 45.11 Persekongkolan Vertikal; -----
Berdasarkan uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa pengadaan kapal patroli kelas C yang merupakan obyek tender dalam perkara ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2006 namun dibatalkan. Pada saat pengadaan tahun 2006 tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calon penyedia jasa namun prosesnya dibatalkan yang indikasinya terkait dengan keaslian produk. Proses pengadaan tersebut kemudian diulang kembali pada tahun 2009 dengan peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi adalah: -----

No	Pihak	Agen Supplier	Lender
1	PT. Mitra Usaha Logindo	Hanwha Corp Korea	Korea Exim Bank
2	PT. Krida Kreasi Tirtasarana	Microscene Advanced Pte Ltd	NORD LB Singapore Branch
3	PT. Gema Persada Nusantara	Thornycroft Maritime & Associate AUST	ANZ Singapore Branch

Setelah proses pra-kualifikasi, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran peserta sebagai berikut:-----

	Nama Perusahaan	Pembukaan Penawaran I		Pembukaan Penawaran II	
		Harga (\$)	Kuantitas	Harga (\$)	Kuantitas
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	30.000.000	24	30.000.000	70
2.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	30.000.000	25	30.000.000	50
3.	PT. Gema Persada Nusantara	29.998.027	65	29.998.002	75

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal;-----
Selanjutnya, berdasarkan fakta tahap penilaian dokumen penawaran (khususnya aspek *loan*) ditemukan fakta sebagai berikut:-----

No.	Nama	Bobot Nilai
1.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	0,1500
2.	PT. Mitra Usaha Logindo	Tidak dapat nilai
3.	PT. Gema Persada Nusantara	Tidak dapat dinilai karena <i>post bidding</i> (gugur)

Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan padahal secara faktual, kompetensi untuk menentukan substansi *loan proposal* dimiliki oleh *lender* dan bukan peserta tender; -----

- 45.12 Persekongkolan Horisontal; -----
 Berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu:-----
 45.13 Pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti; -----
 45.14 *Loan proposal* PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga;-----

Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan tidak melengkapi atau mengkoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran; -----

46. Menimbang bahwa Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program

- Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
47. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 43/KPPU/Pen/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A79); -----
 48. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 138/KPPU/Kep/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A80); -----
 49. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Jangka Waktu Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A82, A83, A84); -----
 50. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPP”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Tentang Kesimpulan; -----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPP pada pokoknya menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu: -----

1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan cara Terlapor II tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya Terlapor II sebagai peserta tender. Karena sebagaimana diketahui *loan proposal* dari Terlapor II tidak mencantumkan *interest rate* (besaran tingkat bunga) secara pasti. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan Terlapor II telah sengaja memfasilitasi Terlapor I dengan tidak melengkapi atau mengkoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran; -----

1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor I dan Terlapor II yaitu dengan cara Terlapor III sebagai Panitia Tender melakukan sistem pembukaan penawaran dengan 2 (dua) tahap dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengkoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran kedua dengan hasil sebagai berikut: -----

	Nama Perusahaan	Pembukaan Penawaran I		Pembukaan Penawaran II	
		Harga (\$)	Kuantitas	Harga (\$)	Kuantitas
1.	PT. Mitra Usaha Logindo	30.000.000	24	30.000.000	70
2.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	30.000.000	25	30.000.000	50
3.	PT. Gema Persada Nusantara	29.998.027	65	29.998.002	75

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor I mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada Terlapor II dan Terlapor I untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal. Selanjutnya berdasarkan fakta tahap penilaian dokumen penawaran (khususnya aspek *loan proposal*) ditemukan fakta sebagai berikut:-----

No.	Nama	Bobot Nilai
1.	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	0,1500
2.	PT. Mitra Usaha Logindo	Tidak dapat nilai
3.	PT. Gema Persada Nusantara	Tidak dapat dinilai karena <i>post bidding</i> (gugur)

Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Terlapor III kepada PT. Gema Persada Nusantara. Namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan mengugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Terlapor III dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya langsung digugurkan namun Terlapor III justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Terlapor III justru menggugurkannya secara faktual, kompetensi untuk menentukan substansi *loan proposal* dimiliki oleh *lender* dan bukan peserta tender; -----

2. Identitas Para Terlapor;-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I**, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, yang berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Kelurahan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720;-
- 2.2 **Terlapor II**, PT. Mitra Usaha Logindo, yang berkedudukan di Jalan Swadaya IV, Rawa Terate, Pulo Gadung, Jakarta; -----
- 2.3 **Terlapor III**, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 pada saat tender berlangsung, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86 Cipinang, Jakarta Timur 12430 dan pada saat pemeriksaan berlangsung, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan;-----

3. Tentang Objek Perkara;-----

- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- 3.2 Bahwa nilai tender ini adalah sebesar US\$ 30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika);-----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.3.1.1 Bahwa dalam LHPP dinyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu: -----

1. Pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti; -----

2. *Loan proposal* PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga (*interest rate*);-----

Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada

gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan tidak melengkapi atau mengoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran;-----

- b. Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya persekongkolan horizontal tersebut adalah: -----
1. Berita Acara No. Pol: BA/04/Klarifikasi/KE.05/X/2009 tentang klarifikasi Penilaian Aspek Financing (*loan proposal*) Dalam rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005; -----
 2. Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap panitia tender dan seluruh peserta tender; -----

4.3.1.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Investigator yang berkesimpulan tindakan PT. Mitra Usaha Logindo yang tidak memenuhi permintaan panitia tender untuk melakukan koreksi *loan proposal* tersebut dalam batas waktu yang ditentukan adalah sebagai bentuk kesengajaan untuk memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk ditetapkan sebagai pemenang tender;-----
- b. Bahwa penyelenggaraan tender pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan lelang internasional sebagaimana dimaksud Lampiran I Bab IV B.3.d dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sehingga penilaian baik teknis, harga maupun loan melibatkan kedutaan besar Negara Indonesia yang berada di Negara *supplier*, kedutaan besar Negara *supplier* yang berada

di Indonesia serta melibatkan Notaris Publik di Negara *supplier* dimaksud, sehingga dengan demikian proses penilaian dimaksud telah dilakukan secara transparan dan objektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan tender internasional dimaksud; -----

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka terbukti tidak ada persekongkolan horizontal antara Terlapor I sebagai Pemenang Lelang dengan Terlapor II;-----

4.3.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Investigator telah tidak fair dalam menyampaikan data atau fakta, dan telah pula sangat naif berargumen dalam poin 17 LDP yang pada pokoknya mengatakan: bahwa berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaian dokumen penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan pada *loan proposal* PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaitu: -----

1. *Loan proposal* PT Gema Persada Nusantara tidak mencantumkan *credit risk premium* secara pasti; -----
2. *Loan proposal* PT Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan besaran tingkat bunga; -----

- b. Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksi *loan proposal* namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan koreksi apapun terhadap *loan proposal* yang berakibat pada gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tender. Fakta Tersebut selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirta Sarana dengan tidak melengkapi atau

mengoreksi *loan proposal* yang merupakan salah satu persyaratan dokumen penawaran;-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan Investigator tersebut diatas ternyata Investigator tidak lebih jauh mengemukakan fakta apakah PT. Gema Persada Nusantara ada melakukan koreksi sehingga memungkinkan untuk bersaing dengan Terlapor I? Investigator hanya menyatakan Terlapor II saja yang tidak melakukan koreksi tetapi tidak menjelas perihal ada tidaknya koreksi dari PT. Gema Persada Nusantara. Dan, nalar Investigator mengatakan Terlapor II telah memfasilitasi Terlapor I dengan tidak melakukan koreksi terhadap *loan proposal* adalah nalar yang terlalu naïf dan tidak berdasar karena Terlapor II sendiri sangat menghendaki memenangkan lelang tersebut, yang untuk itu telah banyak membuang biaya, waktu dan tenaga; ----
2. Bahwa Terlapor II sendiri telah berusaha untuk memperbaiki *loan proposal* sebagaimana yang dimintakan oleh Terlapor III, namun Terlapor II mendapat jawaban dari lender bahwa *loan proposal* yang sudah diajukan sudah benar dan tidak perlu dirubah lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapor II memang pada akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan PPK (Terlapor III) melakukan koreksi *loan proposal* sampai dengan batas waktunya;-----
3. Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hasil penilaian dokumen penawaran yang disajikan dalam LDP (vide halaman 5 huruf d), ternyata sanggahan PT.Gema Persada Nusantara yang mengklaim bahwa dirinya yang paling baik (vide LDP butir 15.2 huruf (b) tidak sesuai fakta. Fakta berdasarkan hasil penilaian aspek teknis dan aspek loan (vide halaman 5 huruf d), ternyata PT. Gema

Persada Nusantara nilainya tidak lebih baik dari Terlapor I;-----

c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya Investigator dalam LDP berkesimpulan wajar dan sudah seharusnya PT. Gema Persada Nusantara dikalahkan dalam lelang *a quo*; dari dan karenanya tidak pada tempatnya Investigator memberikan kesimpulan : “ ... bahwa Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi.”; -----

- Bahwa hal lain yang tidak dapat diterima Terlapor II adalah Investigator telah keliru dan Terlapor II sangat keberatan dalam LDP butir 10.2 huruf (b) angka (1) dikatakan Terlapor II selaku agen SUPPLIER HANWHA CORP. Korea, karena Terlapor II tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Yang benar Terlapor II adalah selaku agen *supplier* SAMWON Corp.; -----

4.3.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa dugaan adanya persekongkolan horizontal sama sekali tidak terbukti, karena PT. Mitra Usaha Logindo telah menjawab surat Panitia Pengadaan No. Pol: B/1128/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yaitu melalui surat Nomor: 068/MUL/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Tanggapan surat B/1128/X/2009/Sdelog yang menyatakan setelah berkoordinasi dengan *Lender* (Korea Exim Bank) bahwa permintaan perubahan *loan proposal* tidak perlu dilakukan, karena suku bunga CIRR adalah *floating* yaitu berubah setiap tanggal 15 setiap bulannya, maka perhitungan waktu dapat dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga pada kurun waktu; -----

4.3.1.5 Bahwa terkait dengan Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor II menyebutkan bahwa telah berusaha untuk memperbaiki *loan proposal* sebagaimana yang dimintakan oleh Terlapor III, namun Terlapor II mendapat jawaban dari lender bahwa *loan proposal* yang sudah diajukan sudah benar dan tidak perlu dirubah lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapor II pada akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan Terlapor III untuk melakukan koreksi *loan proposal* sampai dengan batas waktu yang ditentukan. **Dalam hal ini Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Terlapor II tidak memasukkan kembali koreksi *loan proposal* sesuai dengan fakta di persidangan hasil dari pemeriksaan terhadap Terlapor II. Menurut Terlapor II sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa kekurangan yang terdapat pada *Loan proposal* karena tidak mencantumkan besaran tingkat suku bunga (*interest rate*) murni merupakan kewenangan dari pihak lender dan bukan kewenangan dari pihak agen. Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II hanya sebagai agen dalam tender ini dan kewenangan untuk membuat dan merubah *loan proposal* berada di pihak lender sehingga tuduhan dari Investigator tidak terbukti bahwa Terlapor II telah secara sengaja tidak memasukkan kembali koreksi *loan proposal* dengan tujuan untuk memfasilitasi Terlapor I sebagai Pemenang;-----**

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 5.2 Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

5.2.1 Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

5.2.1.1 Bahwa dalam LHPP dinyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Setelah proses pra-kualifikasi, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk mengoreksi penawaran. Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal;-----
- b. Bahwa menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan padahal secara faktual, kompetensi untuk menentukan

substansi *loan proposal* dimiliki oleh *lender* dan bukan peserta tender; -----

c. Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya persekongkolan vertikal tersebut adalah: -----

1. Telegram Rahasia (TR) 1251 Kepala Kepolisian Republik Indonesia; -----

2. Berita Acara Negosiasi Teknis No.Pol.BA/04/NEGTEK/KE.05/IX/2009 tentang Klarifikasi Penilaian Aspek Financing (*Loan proposal*) Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005 tanggal 8 September 2009; -----

3. Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009; -----

4. Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap Panitia Tender dan seluruh peserta tender; -----

5.2.1.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Bahwa Terlapor I menyatakan membantah secara tegas analisa dugaan pelanggaran berupa persekongkolan vertikal berupa adanya indikasi perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana yaitu adanya kenaikan 100% bahkan lebih yang dijadikan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui dua tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar; -----

b. Bahwa mengenai adanya peningkatan penawaran oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana (Terlapor I) yang menurut klaim PT. Gema Persada Nusantara (Pelapor) mengalami kenaikan

100% dari penawaran pertama sehingga dikategorikan sebagai penawaran yang tidak wajar adalah merupakan hal yang sangat mengada-ada serta tidak berdasar hukum karena peningkatan penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I adalah masih dalam kerangka penawaran yang kompetitif, lagipula secara normatif juridis tidak ada satu ketentuanpun yang melarang dan atau membatasi nilai tertentu dalam peningkatan penawaran oleh Terlapor I daripada penawaran pertama, karena sesungguhnya penilaian pemenang tender tidak hanya berdasarkan penilaian harga tetapi berdasarkan akumulasi penilaian atau evaluasi terhadap aspek teknis, harga dan aspek loan yang justru dari akumulasi penilaian ketiga aspek tersebut, Terlapor I telah mendapatkan bobot nilai yang tertinggi daripada peserta lain;-----

c. Bahwa mengenai adanya *post bidding* yang dipersoalkan oleh PT. Gema Persada Nusantara, merujuk pada ketentuan sebagai berikut;-----

1. Lampiran I Bab IV B. 3.d. dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: Peserta pelelangan internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) menyangkut antara lain: jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun *trade related aid*, waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan besarnya *insurance premium, interest rate* dan sebagainya; -----
2. Lampiran I Bab I C.3.a.2. dari keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu: dalam mengevaluasi penawaran panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan data cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen

pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang-barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*);-----

- d. Bahwa apabila dicermati mengenai lampiran I Bab IV B.3.d dari keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tersebut, maka kepada para peserta lelang internasional telah diberikan suatu pegangan atau suatu persyaratan dimana setiap peserta harus terlebih dahulu memasukkan penawaran baik administratif, teknis dan harga dengan ketentuan harus sesuai dengan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) yang termasuk mengenai jenis proyek memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor yang dapat diberikan besarnya *insurance premium, interest rate* dan sebagainya;-----
- e. Bahwa selanjutnya jika mencermati lampiran Bab I C.3.a.2. telah memberikan penegasan kepada para peserta lelang maupun bagi Panitia/Pejabat pengadaan dimana apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran maka Panitia tersebut dapat mengklarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa dengan ketentuan bahwa klarifikasi tersebut hanya mengenai hal-hal yang kurang jelas tetapi tidak diperbolehkan mengubah substansi penawaran dan juga kepada calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi penawaran setelah penawaran

dibuka, hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberi suatu peringatan yang merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh Panitia/Pejabat pengadaan maupun para peserta lelang atau penyedia barang/jasa;-----

- f. Bahwa karena Tender Pengadaan Kapal patroli Polisi Kelas C Program Kredit Bank Ekspor Tahun Anggaran 2005 ini adalah merupakan pinjaman luar negeri dan dibiayai oleh Bank Luar Negeri maka oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengirim *Loan proposal* asli dari masing-masing peserta atau yang dinyatakan lulus/memenuhi spesifikasi teknis kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kelayakan atas *Loan proposal* masing-masing perusahaan tersebut;-----
- g. Bahwa atas surat dari pejabat pembuat komitmen tersebut kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk mengetahui kelayakan *Loan proposal* masing-masing perusahaan, maka dapat dilihat bahwa hanya *Loan proposal* dari ANZ Singapore Branch (PT. Krida Kreasi Tirtasarana) yang memiliki *Terms dan Conditions* yang lengkap, sedangkan *Loan proposal* dari NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) tidak mencantumkan besaran kredit risk premium secara pasti dan *Loan proposal* dari Korea Exim Bank (PT. Mitra Usaha Logindo) tidak mencantumkan besaran tingkat bunga, pernyataan ini adalah hasil penilaian dari Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia (*Vide Surat Direktur Jenderal Pengelolaan utang Departemen Keuangan No: S-747/PU/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Perihal Penilaian Loan proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005*); -----

- h. Bahwa berdasarkan penilaian tersebut diatas, maka Panitia Pengadaan telah mengirimkan surat kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo, dengan tujuan agar *Loan proposal* dari NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) mengirim kembali khususnya besaran kredit risk premium dan untuk *Loan proposal* dari Korea Exim Bank mengirim kembali besaran tingkat bunga, dengan catatan bahwa tidak mengubah item selain yang diminta dari Departemen Keuangan Republik Indonesia;-----
- i. Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Panitia kepada PT. Gema Persada Nusantara untuk mengirim kembali *Loan proposal* khususnya besaran kredit risk premium yang diiringi dengan peringatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka PT. Gema Persada Nusantara mengirim *Loan proposal* tersebut yaitu: -----
1. Credit Risk Premium 6%; -----
 2. Management Fee semula 0,75% dirubah menjadi 1,00%;
 3. Commitment Fee Semula 1,00% dirubah menjadi 0,75%;
 4. Interest Rate semula 2,25% dirubah menjadi 1,75%; --
- Dengan alasan bahwa merupakan kebijakan Bank yang bersangkutan (*Vide Surat Direktur PT. Gema Persada Nusantara Nomor: 41/GPN/II/09, tanggal 03 Juni 2009, Perihal Penyampaian Loan proposal Asli*);
- j. Bahwa berdasarkan pengiriman *Loan proposal* dari PT. Gema Persada Nusantara tersebut terjadi beberapa perubahan dari semula sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan juga tidak sesuai dengan surat Panitia yang memberi peringatan agar tidak merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan;-----

k. Bahwa selain isi dari lampiran Bab I B.3.a.2 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tersebut juga oleh panitia setelah menerima surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang penilaian *Loan proposal*, dan langsung mengirim surat permintaan *Loan proposal* baru kepada PT. Gema Persada Nusantara dengan catatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, sehingga hal tersebut sudah jelas bahwa dilarang menambah, merubah atau, mengurangi penawaran setelah dibuka penawaran, jadi PT. Gema Persada Nusantara seharusnya hanya mencantumkan besaran kredit risk premium sesuai permintaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bukan mengubah lainnya; -----

- Bahwa berdasarkan adanya perubahan penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh PT. Gema Persada Nusantara tentang: -----
 - a. Management Fee dari 0,75% menjadi 1.00%;-----
 - b. Commitment Fee semula 1,00% dirubah menjadi 0,75%; -----
 - c. Interest rate semula 2,75% dirubah menjadi 1,75%; --

Dimana hal tersebut telah diperingati oleh panitia dan juga telah diatur dalam lampiran Bab I C.3.a.2 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 untuk tidak melakukan perubahan baik penambahan maupun mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka; -----

5.2.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa analisa Investigator bahwa fakta adanya perubahan kuantitas kapal dalam Penawaran ke II PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor II) dan PT Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor I) yang naik 100% atau lebih telah

mengindikasikan adanya penawaran yang tidak wajar, dan fakta tersebut dikatakan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor II) dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor I) untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawaran, adalah analisa yang sangat keliru dan tidak berdasar karena: -----

1. Mekanisme melalui 2 (dua) tahap penawaran tersebut telah dijelaskan oleh Panitia Tender (Terlapor III) bahwa peserta tender diperkenankan untuk meningkatkan tawaran sebarang besarnya dari Penawaran I, dan ketentuan itu tercantum pula dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS). Dan, jeda waktunya sendiri dari Penawaran I ke Penawaran II hanya 15 menit; -----
 2. Sebagai peserta tender yang berharap menang adalah sangat wajar apabila dalam Penawaran I ternyata berada dibawah peserta lain kemudian meningkatkan penawarannya dalam Penawaran II diatas Penawaran I peserta lain; -----
 3. Dalam perkara ini, walaupun faktanya dalam Penawaran ke II kuantitas kapal yang ditawarkan Terlapor II melebihi 100% dari Penawaran I namun penawaran Terlapor II tetap berada dibawah Penawaran ke II PT. Gema Persada Nusantara; dimana Terlapor II kuantitas 70, sedangkan PT. Gema Persada Nusantara kuantitasnya 75 atau ada kelebihan 5 diatas penawaran Terlapor II. Keadaan yang demikian itu jelas telah sangat keliru dan tidak beralasan Investigator berpendapat adanya penawaran yang tidak wajar dari Terlapor II; -----
- b. Bahwa selain itu adalah menyangkut harga. Dimana ternyata Investigator tidak mempertimbangkan faktanya bahwa harga

yang ditawarkan Terlapor II dalam Penawaran I maupun Penawaran ke II berada diatas harga PT. Gema Persada Nusantara; yaitu Terlapor II sebesar US\$ 30.000.000,- sedangkan PT. Gema Persada Nusantara dalam Penawaran ke II US\$ 29.998.002,- yang berarti harga PT. Gema Persada Nusantara lebih bagus (kecil) daripada Terlapor II;-----

1. Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas, yaitu baik kuantitas maupun harga dimenangkan PT. Gema Persada Nusantara, tentu terlalu naif Investigator menduga adanya Persekongkolan Vertikal antara Terlapor II dengan Terlapor III;-----

c. Bahwa tentang penetapan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara adalah sebagai keputusan Terlapor III. Adanya *post bidding* itu tidak ada fakta yang membuktikan telah menguntungkan Terlapor II yang juga tidak dapat memenangkan tender tersebut. Namun karena Investigator dalam mengemukakan fakta-fakta menyangkut *post bidding* dimaksud tidak sesuai fakta atau telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan keputusan *post bidding* pada tanggal 13 Mei 2009, sehingga tindakan menggugurkan itu dapat diartikan supaya peserta tender hanya tinggal Terlapor I dan II saja, yang berarti telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan II dengan Terlapor III, maka Terlapor II perlu pula menanggapi; -----

d. Bahwa dalam LDP di bagian Fakta Lain poin 14 mengenai *post bidding*, Investigator dalam butir 14.7 dan 14.8 mengemukakan: pada tanggal 13 Mei 2009 Panitia melaksanakan evaluasi dan ditemukan adanya perubahan pada *loan proposal* dari PT. Gema Persada Nusantara, yaitu:

No	Item Perubahan	Proposal loan
	13 Mei 2009 (semula)	18 September 2009
1	Interest rate: 2,25%	1,75%

2	Management Fee: 0,75%	1,00%
3	Commitment Fee: 1,00%	0,75%

Panitia memutuskan bahwa PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding*;-----

- e. Bahwa apa yang dikemukakan Investigator itu, bahwa pada tanggal **13 Mei 2009** Panitia melakukan evaluasi dan memutuskan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* tidak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan dalam LDP butir 14.4, 14.5 dan 14.6; yaitu; ---
1. Panitia memberitahukan kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melengkapi *Loan proposal* yang kurang, akan tetapi tidak merubah item yang lainnya (sesuai dengan Surat Panitia No.Pol.B/1128/X/ 2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009);-----
 2. Pada tanggal 23 Oktober 2009 PT. Gema Persada Nusantara memberitahukan bahwa asli *Loan proposal* dikeluarkan dari NORD LB SINGAPORE dengan Supplier Microscene Advanced Technologies, Pte. Ltd.. (sesuai dengan surat PT. Gema Persada Nusantara Nomor 059/GPN/X/09 tanggal 23 Oktober 2009);-----
 3. Kemenkeu RI mengirimkan Surat Konfirmasi *Loan proposal* Nomor S-871/PU/2009 tanggal 16 November 2009;-----
- f. Tidak sejalan dengan fakta berdasarkan jawaban sanggahan PPK sebagaimana dalam LDP butir 15.3 huruf b, yang menjelaskan: "...bahwa *loan proposal* dari NORD LB Singapore yang diajukan oleh PT. Gema Persada Nusantara tanggal 23 Oktober 2009 untuk memenuhi permintaan Panitia Pengadaan sesuai dengan surat Panitia No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009,

- ternyata telah mengalami perubahan dari *loan proposal* yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2009”;-----
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam butir 14.4, 14.5, 14.6, dan butir 15.3 huruf b sebagaimana dikemukakan diatas, tidak mungkin pada tanggal 13 Mei 2009 telah ada keputusan *post bidding* karena pemberitahuan dari Panitia (Terlapor III) kepada PT. Gema Persada Nusantara dan Terlapor II untuk melengkapi *Loan proposal* yang kurang itu sendiri baru dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2009 (Surat Panitia No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009); ---
- h. Bahwa atas dasar itu berarti Investigator telah salah dalam menilai fakta dan berkesimpulan sebagaimana dalam LDP bagian ANALISA DUGAAN PELANGGARAN (halaman 11 alinea terakhir) yang menyatakan Panitia tidak konsisten dalam menerapkan aturan tender; dimana Investigator menyatakan: “..Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas *loan proposal* dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan atas *loan proposal* tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan *post bidding* dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan aturan tender dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan ;---
- i. Bahwa karena Investigator telah tidak sesuai fakta menyebutkan Panitia (Terlapor III) telah memutuskan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara pada tanggal

13 Mei 2009, maka dari itu dan karenanya alasan Sanggahan yang disampaikan PT. Gema Persada Nusantara diduga adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan pemenang dan adanya dugaan rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadi persaingan sehat, menjadi kabur. Dan karenanya, kesimpulan Investigator dalam menanggapi laporan tersebut dan mengkuafisir sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 dan menyatakan layak dilakukan pemeriksaan masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi adalah kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar; -----

- j. Bahwa lebih jauh dari itu, berdasarkan fakta yang dikemukakan Investigator dalam LDP butir 15.6, adanya surat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai lembaga resmi yang bertugas dan berwenang menilai permasalahan lelang, yang menjawab konsultasi PPK (Terlapor III), menjelaskan bahwa terbukti PT. Gema Persada Nusantara telah menyampaikan kondisi pembiayaan selain yang diminta oleh Kementerian Keuangan melalui Panitia Pengadaan selama proses evaluasi, dengan demikian perubahan tersebut merupakan tindakan *post bidding* dalam pelelangan, berarti telah tidak terbantahkan menurut hukum adanya *post bidding* dimaksud; -----

5.2.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No. Pol : TR/1251/XII/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Polri baik pengadaan dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (Kredit Ekspor),

dalam Telegram Kapolri tersebut diatas berapa persen batasan peningkatan penurunan harga penawaran kedua dan juga di dalam RKSS (Dokumen Pengadaan) tidak ada pembatasan besarnya peningkatan/penurunan harga penawaran pertama dengan harga penawaran kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat acara Aanwijzing (penjelasan);-----

- b. Jadi tidak benar bahwa penawaran harga melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar karena PT. Gema Persada Nusantara juga mendapat kesempatan yang sama;-----
- c. Dugaan adanya persekongkolan vertikal dan horizontal adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena bahwa gugurnya PT. Gema Persada Nusantara dalam proses lelang dimaksud adalah karena *post bidding* setelah Panitia melakukan klarifikasi sebagaimana surat No. Pol: B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009 perihal Penilaian *Loan proposal* Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005;-----
- d. Bahwa klarifikasi ini dilakukan oleh panitia sebagai perwujudan itikad baik dalam rangka memenuhi prinsip dasar pengadaan antara lain adil/tidak diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Penyedia Barang/Jasa;-----
- e. Tindakan PT. Gema Persada Nusantara mengirimkan kembali *Loan proposal* dengan mengadakan beberapa perubahan mengenai *management fee* dari 0,75% menjadi 1,00%, *commitment fee* dari 1,00% menjadi 0,75% dan *interest rate* dari 2,25% menjadi 1,75% adalah tindakan *post bidding*, mengingat PT. Gema Persada Nusantara diminta untuk

mencantumkan besaran *Credit Premium Risk* secara pasti dengan tidak merubah item selain yang diminta dari Depkeu RI/*Term and Condition* dengan *rate* yang pasti; -----

- f. Bahwa PT. Gema Persada Nusantara tanpa dilakukannya proses klarifikasi sebenarnya sudah gugur, karena *loan proposalnya* yang tidak memuat *Premium Risk* sehingga tidak dapat dinilai oleh Kementerian Keuangan; -----

5.2.1.5 Bahwa terkait dengan Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor III menyebutkan adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No.Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang membahas mengenai pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap yang diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan POLRI baik pengadaan dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (kredit ekspor). Pada Telegram Kapolri maupun di dalam RKSS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dokumen Pengadaan, tidak ada pembatasan besarnya peningkatan/penurunan harga maupun kuantitas kapal antara penawaran pertama dengan penawaran kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat acara Aanwijzing. **Dalam hal ini Majelis Komisi menilai mengenai penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap dikarenakan Terlapor III sebagai Panitia Tender melaksanakan perintah Kapolri dalam bentuk Telegram Kapolri (TR) No.Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006. Hal tersebut bukanlah merupakan inisiatif dari Terlapor III selaku Panitia Tender untuk melakukan penawaran dengan 2 (dua) tahap sehingga**

Majelis Komisi menilai bahwa kesalahan tidak terdapat pada Terlapor III. Namun, Majelis menilai bahwa pelaksanaan penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah tidak dibenarkan mengingat hal tersebut melanggar Keppres 80 Tahun 2003 pada lampiran I Bab II A angka 1 huruf e mengenai penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran. Majelis menilai bahwa pelaksanaan metode evaluasi penawaran 2 (dua) tahap yang dilakukan Panitia berpotensi mengurangi persaingan, karena hasil dari penawaran pertama telah diketahui oleh masing-masing peserta tender sehingga pada penawaran kedua berkurang tingkat kompetisinya. Majelis Komisi menyatakan setuju dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/156/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 mengenai pencabutan Telegram Kapolri (TR) No.Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang penggunaan metode evaluasi dua tahap dan merubah pembukaan dan evaluasi penawaran dalam pengadaan barang/jasa yang semula dilaksanakan 2 (dua) kali menjadi 1 (satu) kali sesuai yang tertuang dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;-----

- b. Bahwa terdapat perbandingan analisa harga rekapitulasi perkiraan biaya pembuatan Kapal Patroli Tipe C ;-----
1. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Ahli, Ir. Triwilaswandio W.P., M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November yaitu; -----

Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroli Tipe C			
No.	Keterangan	Harga Minimal	Harga Maximal
1	Konstruksi Lambung dan Geladak	Rp. 864.500.000,00	Rp. 932.325.000,00
2	Painting	Rp. 145.000.000,00	Rp. 157.000.000,00

3	Perlengkapan Lambung/deck & interior	Rp. 522.670.000,00	Rp. 558.221.000,00
4	Propulsi Dan Permesinan	Rp. 1.922.342.250,00	Rp. 2.206.440.750,00
5	Perlengkapan Listrik	Rp. 141.300.000,00	Rp. 148.900.000,00
6	Perlengkapan Navigasi	Rp. 137.700.000,00	Rp. 138.200.000,00
7	Radio Komunikasi	Rp. 36.000.000,00	Rp. 37.000.000,00
8	Peralatan Keselamatan	Rp. 19.200.000,00	Rp. 20.000.000,00
9	Inventaris khusus	Rp. 45.000.000,00	Rp. 47.500.000,00
10	Sea Trial & Dokumen Kapal	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00
	Nett Biaya Produksi	Rp. 3.913.712.250,00	Rp. 4.325.586.750,00
	Margin Profit Galangan (15%)	Rp. 587.056.837,50	Rp. 648.838.012,50
	PPN (10%)	Rp. 391.371.225,00	Rp. 432.558.675,00
	Total Biaya Produksi (Rupiah)	Rp. 4.982.140.312,50	Rp. 5.406.983.437,50

2. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Ahli, Dr. Ir. Sunaryo selaku Ketua Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indonesia;-

Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroli Tipe C (dari Dr. Ir. Sunaryo)		
No	Komponen Biaya	Harga (RP)
1	Konstruksi	Rp. 1.200.000.000,00
2	Permesinan	Rp. 1.000.000.000,00
3	Perlengkapan Kapal	Rp. 500.000.000,00
4	Percobaan dan Commisioning	Rp. 200.000.000,00
5	Biaya Administrasi	Rp. 100.000.000,00
6	Biaya pihak ke tiga	Rp. 400.000.000,00
7	Pajak	Rp. 400.000.000,00
8	Lain-lain	Rp. 200.000.000,00
	Total	Rp. 4.000.000.000,00

3. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis kedua Ahli diatas, bahwa Majelis menyimpulkan harga terendah Ahli adalah Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dan

harga tertinggi Ahli adalah Rp. 5.406.983.437,50 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah) ; -----

4. Analisa harga oleh Majelis Komisi, bahwa Majelis menilai tidak ditemukan ketidakwajaran harga pada penawaran kedua yang dapat menimbulkan *mark up* pada tender ini setelah dibandingkan dengan hasil analisa harga Ahli tersebut diatas; -----

Berdasarkan USD 1= IDR 9469,95 (Diambil kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli Bank Indonesia pada bulan November 2009)					
No	Berdasarkan RKS	HPS	PT. Mitra Usaha Logindo	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	PT. Gema Persada Nusantara
1	Harga Per unit	Rp. 5.655.454.140	Rp. 3.920.559.300	Rp. 5.502.040.950	Rp. 3.439.343.790,75
2	Quantity RKS	45 unit	45 unit	45 unit	45 unit
3	Quantity RKS x harga per unit	Rp. 254.495.436.300	Rp. 176.425.168.500	Rp. 247.591.842.750	Rp. 154.770.470.583,75
4	Perbedaan dengan RKS		69%	97%	61%
No	Berdasarkan Penawaran II	HPS	PT. Mitra Usaha Logindo	PT. Krida Kreasi Tirta Sarana	PT. Gema Persada Nusantara
1	Harga per unit	Rp. 5.655.454.140	Rp. 3.920.559.300	Rp. 5.502.040.950	Rp. 3.439.343.790,75
2	Quantity Penawaran	45 unit	70 unit	50 unit	75 unit
3	Quantity x Harga per unit	Rp. 254.495.436.300	Rp. 274.439.151.000	Rp. 275.102.047.500	Rp. 257.950.784.306,25
4	Quantity benefit		25 unit	5 Unit	30 Unit
5	Financial benefit		Rp. 98.013.982.500	Rp. 27.510.204.750	Rp. 103.180.313.722,5
6	Perbedaan harga dengan perkiraan tertinggi Ahli	Rp. 248.470.702,5 (4,6%)	(-) Rp. 1.486.424.137,5 (-27,5%)	Rp. 95.057.512,5 (1,75%)	(-) Rp. 1.967.639.646,75 (-36,4%)

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.3 Unsur Pelaku Usaha;-----
- 6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirta Sarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logindo sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. s/d 2.2 Bagian Tentang Hukum di atas;-----
- 6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 6.4 Unsur Bersekongkol;-----
- 6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
- d. *menciptakan persaingan semu*;-----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----

- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.1.4 bagian Tentang Hukum, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak memenuhi unsur persekongkolan karena **tidak terbukti** terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -----*

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2.1.5. Bagian Tentang Hukum persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti Terlapor III telah bekerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam Penawaran yang dilakukan dengan 2 tahap untuk memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II untuk meningkatkan kuantitas penawarannya dan menjadikan Terlapor I sebagai pemenang;-----

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **tidak terpenuhi**; -----

6.5 Unsur Pihak Lain; -----

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

- 6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor III yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*; -----
- 6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. s/d 2.3 Bagian Tentang Hukum di atas.-----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
- 6.6.2 “*suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.*”-----
- 6.6.3 Bahwa Terlapor III yaitu sebagai Panitia Tender hanya melaksanakan perintah dari Kapolri dalam bentuk Telegram Kapolri (TR) No. Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan hal tersebut bukanlah atas inisiatif dari Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 5.2.1.5 Bagian Tentang Hukum di atas;---
- 6.6.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**; -----
- 6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
- “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; --

Bahwa tindakan Terlapor III dalam melakukan sistem penawaran dengan 2 (dua) tahap bukan merupakan suatu bentuk fasilitas terhadap Terlapor I dan Terlapor II untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibandingkan penawaran awal dan hal tersebut bukan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.7.2 Bahwa Tindakan dari Terlapor II yang tidak memasukkan koreksi *loan proposal* kembali kepada pihak panitia karena kewenangan merubah *loan proposal* ada di pihak lender dan Terlapor II hanya sebagai agen dalam tender ini. Hal tersebut bukan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **tidak terpenuhi**; -----

7. Tentang Kesimpulan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II; -----

7.2 Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor I dan Terlapor II; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

8.1 Bahwa Terlapor III hanya menjalankan perintah dari Kapolri melalui bentuk Telegram (TR) No. Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan bukan atas inisiatif sendiri dalam menerapkan sistem penawaran 2 (dua) tahap; --

8.2 Bahwa Terlapor III telah benar menyatakan *post bidding* terhadap PT. Gema Persada Nusantara;-----

8.3 Bahwa Terlapor II tidak melakukan perbaikan pada *loan proposal* karena hal tersebut murni kewenangan dari pihak lender dan bukan kewenangan Terlapor II sebagai pihak agen; -----

8.4 Bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2011** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2011** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Shobi Kurnia, S.H. dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Shobi Kurnia, S.H.

Ttd.

Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Syara'nie